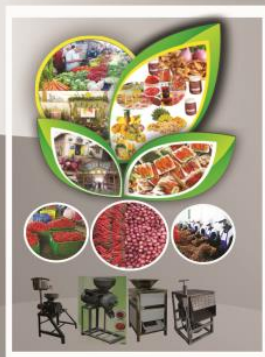




Petunjuk Teknis

**PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
HASIL HORTIKULTURA TAHUN 2019**



DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
KEMENTERIAN PERTANIAN
2019

TIM PENYUSUN

1. Ir. Yasid Taufik, MM.
2. Diah Ismayaningrum, SP, SE.
3. Ir. Andi Arnida Massusungan MSc
4. Ir. Siti Bibah Indrajati, M.Sc.
5. Ir. Maisaroh
6. Ir. Samsuardi, MM.
7. Ernawati HR, SP, MM.
8. Sekar Insani Sumunaringtyas, STP, MSI
9. Dra. Nurhayati
10. Junika Megawaty Pasaribu, SP. M.Si
11. Ofi Nidausoleha, SP, MP.
12. Issusilaningtyas Uswatun Hasanah, S.Sos. M.Si
13. Siti Pujiarti, SP.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya, maka Petunjuk Teknis Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun Anggaran 2019 ini telah selesai disusun.

Petunjuk Teknis ini merupakan acuan bagi aparat pembina tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/ kota dalam melaksanakan kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura yang didukung dana APBN Tahun Anggaran 2019, sehingga tujuan dan sasaran kegiatan dapat tercapai secara efektif, efisien, ekonomis dan tertib sesuai peraturan yang berlaku. Agar lebih aplikatif dalam penerapannya, diharapkan petunjuk teknis ini dapat dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan di masing-masing daerah.

Petunjuk Teknis ini mencakup tujuan, sasaran, indikator keberhasilan dan analisa resiko, pelaksanaan kegiatan yang terkait pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura, jadwal pelaksanaan kegiatan, pengawalan dan pembinaan serta pelaporannya.

Diharapkan komitmen semua pihak demi terwujudnya pelaksanaan kegiatan yang lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan serta koordinasi yang sinergis antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura secara berkelanjutan.

Dalam rangka perbaikan Petunjuk Teknis selanjutnya, maka saran yang membangun sangat diharapkan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan Petunjuk Teknis ini dan semoga bermanfaat.

Jakarta, Januari 2019
Direktur Jenderal Hortikultura



Dr. Ir. Suwandi, M.Si
NIP. 19670323 199203 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
PASCAPANEN (5887.062.001 dan 5887.064.001)	1
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Tujuan dan Sasaran.....	4
BAB II PELAKSANAAN	5
A. Pelaksanaan di Pusat (5887.063).....	5
B. Pelaksanaan di Daerah.....	7
BAB III INDIKATOR KINERJA	20
A. Masukan	20
B. Keluaran.....	21
C. Hasil.....	21
D. Manfaat.....	21
E. Dampak.....	21
PENGOLAHAN HASIL (5887.062.002 dan 5887.064.002)	23
BAB I PENDAHULUAN	24
A. Latar Belakang.....	24
B. Tujuan dan Sasaran.....	25
BAB II PELAKSANAAN	26
A. Pusat (5887.063)	26
B. Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) (5887.062 (02) dan 5887.064 (02))	28
BAB III INDIKATOR KINERJA	42
A. Masukan	42
B. Keluaran.....	43
C. Hasil.....	43



D. Manfaat	43
E. Dampak.....	43
PENGEMBANGAN MUTU DAN STANDARDISAS (5887.055) ...	45
BAB I PENDAHULUAN	46
A. Latar Belakang.....	46
B. Tujuan dan Sasaran.....	46
BAB II PELAKSANAAN	47
A. Pelaksanaan di Pusat (588.063).....	47
BAB III INDIKATOR KINERJA	56
A. Masukan	56
B. Keluaran.....	57
C. Hasil	57
D. Manfaat	57
E. Dampak.....	57
PEMASARAN DAN INVESTASI HORTIKULTURA	59
BAB I PENDAHULUAN	60
A. Latar Belakang.....	60
B. Tujuan dan Sasaran.....	62
BAB II PELAKSANAAN	63
A. Pelaksanaan Kegiatan di Pusat (5887.063).....	63
B. Pelaksanaan di Daerah.....	64
BAB III INDIKATOR KINERJA	90
A. Masukan	90
B. Keluaran.....	91
C. Hasil	91
D. Manfaat	91
E. Dampak.....	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Alokasi Sarana dan Prasarana Pascapanen Hortikultura TA 2019 (TP Provinsi)	9
Tabel 2. Alokasi Sarana dan Prasarana Pascapanen Hortikultura TA 2019 (TP Kabupaten)	10
Tabel 3. Lokasi Fasilitas Penerapan Jaminan Mutu Hortikultura TA.2019.....	50
Tabel 4. Lokasi Fasilitas Jaminan Mutu Rumah Kemas TA. 2019...	52
Tabel 5. Alokasi Fasilitas Sarana Pasar Lelang TA.2019 (TP. Provinsi).....	66
Tabel 6. Alokasi Fasilitas Sarana Pasar Lelang TA.2019 (TP. Kabupaten).....	68
Tabel 7. Alokasi PIP dan Fasilitas Pasar Tani TA. 2019 (DK Provinsi).....	75

DAFTAR LAMPIRAN

1.	Contoh RAB Bangunan Bangsal Pascapanen Tanpa Pendingin	100
2.	Contoh Spesifikasi Teknis Bangsal Pasca Panen	101
3.	Contoh Gambar Gudang/Bangsal Pascapanen	102
4.	Contoh Alur Arah Produk pada Bangsal Pascapanen	102
5.	Persyaratan Teknis Bangsal Pascapanen Hortikultura.....	103
6.	Contoh RAB dan Spesifikasi Sarana Pascapanen.....	106
7.	Contoh dan Spesifikasi Sarana Prasarana Pengereng Bertenaga Matahari (Solar Drying Dome	108

PASCAPANEN

KEGIATAN PUSAT

5887.063 : FASILITASI DUKUNGAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA

KEGIATAN DAERAH

TUGAS PEMBANTUAN

5887.062.001 : PASCAPANEN CABAI DAN BAWANG

5887.064.001 : PASCAPANEN HORTIKULTURA LAINNYA

DEKONSENTRASI

5887.061 : GHP HORTIKULTURA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pengembangan produk hortikultura yang bermutu dan berdaya saing di pasar domestik dan internasional, selain penerapan budidaya yang baik dan benar (*Good Agricultural Practices/GAP*), juga diperlukan penanganan pascapanen yang baik dan benar (*Good Handling Practices/GHP*). Kegiatan pascapanen produk hortikultura merupakan salah satu kegiatan dalam usahatani yang perlu mendapat perhatian, karena menyangkut upaya menekan kehilangan hasil baik dalam bobot maupun mutu dan memperpanjang kesegaran produk dan umur simpan. Diperkirakan menurut FAO tahun 1979 tingkat kerusakan dapat mencapai 30-50% bila penanganan saat panen kurang tepat.

Penanganan pascapanen hortikultura merupakan salah satu mata rantai dalam pencapaian standar mutu produk hortikultura. Aneka ragam produk hortikultura sebelum dipasarkan ke berbagai pasar atau dijual langsung kepada konsumen, perlu mengalami perlakuan penyiapan yang pada umumnya dilakukan di bangsal pascapanen (*packing house*).

Keterbatasan pengetahuan penanganan pascapanen hortikultura di Indonesia menyebabkan banyak pelaku usaha hortikultura yang belum melakukan praktek-praktek penanganan hasil panen di bangsal pascapanen sehingga mengakibatkan menurunnya/kehilangan hasil, memperpendek masa simpan dan menurunnya mutu produk.

Penanganan pascapanen merupakan tahapan yang sangat berpengaruh terkait terhadap keamanan pangan dan standar mutu produk hortikultura.

Kenyataan di lapangan, walaupun petani sudah menghasilkan aneka produk buah, sayur, tanaman obat dan florikultura bermutu baik, namun seringkali masih terjadi kehilangan hasil yang tinggi dan rendahnya ketersediaan produk hortikultura sesuai standar. Petani dan pelaku usaha masih sering melakukan melakukan penanganan pascapanen tanpa memperhatikan karakteristik produk dan sarana pascapanen yang tepat.

Oleh karena itu perlu diupayakan penanganan pascapanen yang baik dan konsisten sepanjang rantai komoditas mulai pascapanen hingga ke konsumen.

Tahapan kegiatan pascapanen untuk setiap jenis komoditas hortikultura memerlukan penanganan yang berbeda sesuai karakter masing-masing produk. Secara umum, yang dilakukan di bangsal pascapanen antara lain sebagai berikut: penerimaan pasokan produk, pembongkaran muatan, diangin-anginkan (*curing*), pemeriksaan, dan pencatatan pasokan; sortasi (pemilahan produk); perompesan (*trimming*), pembersihan atau pencucian; pengkelasan (*grading*); perlakuan dengan fungisida (pilihan); pelilinan (*waxing*); pengepakan (*packaging*); fumigasi, pemeraman, yang merupakan beberapa perlakuan tambahan sebelum atau sesudah pengepakan; dan penyimpanan sebelum pengangkutan.

Direktorat Jenderal Hortikultura melalui Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian pada tahun 2019 akan memfasilitasi sarana dan prasarana pascapanen berupa bangunan gudang / bangsal pascapanen dan atau alat mesin pascapanen untuk komoditas cabai dan bawang, dan komoditas hortikultura lainnya serta kegiatan bimbingan teknis / sekolah lapang GHP Hortikultura.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan kegiatan ini adalah :

1. Menyediakan atau memfasilitasi bantuan sarana dan prasarana pascapanen berupa bangunan gudang/bangsas pascapanen dan atau alat/mesin pascapanen di kawasan/sentra-sentra produksi hortikultura untuk mendukung peningkatan nilai tambah dan daya saing.
2. Memberikan bimbingan teknis penanganan pascapanen secara tepat sasaran melalui bimtek/sekolah lapang GHP Hortikultura serta pembinaan dan pengawalan kegiatan pascapanen.

Sasaran dari kegiatan ini adalah :

1. Tersedianya sarana dan prasarana pascapanen berupa bangunan gudang/bangsas pascapanen di kawasan/sentra-sentra produksi hortikultura dalam rangka peningkatan nilai tambah dan daya saing.
2. Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis/ sekolah lapang dalam rangka penanganan pascapanen secara tepat di tingkat produsen/pelaku usaha agribisnis sesuai dengan prinsip GHP.

BAB II

PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan di Pusat (5887.063)

1. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura.

2. Output/Sub Output/Komponen

Output : (063) Fasilitasi Teknis Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Sub Output : Tanpa Sub Output

Komponen : (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi

(052) Penyusunan Pedoman-Pedoman

(053) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksanaan kegiatan adalah Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura. Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah petugas dinas, kelompok tani/ GAPOKTAN, Koperasi Hortikultura, *stakeholder*/pelaku usaha hortikultura serta petani milenial di lokasi kawasan cabai dan bawang, serta komoditas hortikultura lainnya.

Penjelasan operasional pelaksanaan kegiatan di Pusat adalah sebagai berikut :

(051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menentukan calon penerima dan calon lokasi bantuan sarana dan prasarana pascapanen sehingga tepat sasaran;

melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan serta sosialisasi kegiatan pascapanen melalui bimbingan teknis dan workshop pascapanen.

(052) Penyusunan Pedoman-Pedoman

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun pedoman terkait pelaksanaan kegiatan penanganan pascapanen hortikultura.

(053) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Monitoring dan evaluasi, kegiatan ini dimaksudkan untuk memantau pelaksanaan kegiatan dan melakukan penilaian atas hasil kegiatan serta koordinasi pelaksanaan kegiatan baik pusat maupun daerah. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan persiapan sampai dengan kegiatan fasilitas bangsal pascapanen dan sarana pascapanen selesai dilaksanakan.

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan dana APBN pada DIPA SATKER Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2019.

5. Metode Pelaksanaan

Penyelenggaraan kegiatan ini dilakukan dengan cara swakelola dan atau kontraktual melalui pihak ketiga oleh Ditjen Hortikultura.

B. Pelaksanaan di Daerah

B.1. Tugas Pembantuan di Provinsi/Kabupaten/Kota (5887.062.001& 5887.064.001)

Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pascapanen hortikultura di daerah (Satker Provinsi dan atau Kabupaten) meliputi 2 output kegiatan, yaitu :

5887.062.001 fasilitasi pascapanen cabai dan bawang merah, dengan komponen utamanya adalah **Fasilitasi Alsintan dan Sarana Prasarana Pascapanen Cabai Bawang Merah**

5887.064.001 fasilitasi pascapanen hortikultura lainnya, dengan komponen utamanya adalah **Fasilitasi Alsintan dan Sarana Prasarana Pascapanen hortikultura lainnya.**

Bentuk fasilitasi/bantuan kegiatan pascapanen adalah bantuan sarana/prasarana dan/atau bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan yang diserahkan kepada masyarakat/pemda

1. Lokasi

Kegiatan fasilitasi pascapanen hortikultura dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota yang meliputi 13 satker mandiri/kabupaten dan 30 satker provinsi.

- Tingkat Provinsi (TP Provinsi)

Kegiatan Fasilitasi Pascapanen dilaksanakan melalui Dana Tugas Pembantuan pada satker Dinas Pertanian Provinsi untuk Kabupaten/Kota yang tidak memiliki satker mandiri.

- 5887.062.001 Fasilitas pascapanen cabai dan bawang merah, meliputi 131 Unit fasilitas pascapanen di 28 Provinsi
- 5887.064.001 Fasilitas pascapanen hortikultura lainnya meliputi 100 Unit fasilitas pascapanen di 26 Provinsi.

Tabel 1. Alokasi Sarana dan Prasarana Pascapanen Hortikultura TA 2019 (TP Provinsi)

NO	PROVINSI	5887.062.001. Fasilitas pascapanen cabai & bw merah Volume (Unit)	5887.064.001. Fasilitas pascapanen Hortikultura Lainnya Volume (Unit)
TP PROVINSI		131	100
1	ACEH	7	2
2	SUMUT	8	7
3	SUMBAR	7	7
4	RIAU	2	2
5	JAMBI	3	2
6	SUMSEL	5	8
7	BENGKULU	6	4
8	LAMPUNG	4	5
9	JABAR	10	10
10	JATENG	12	2
11	DI YOGYAKARTA	3	2
12	JATIM	13	13
13	KALBAR	1	3
14	KALTENG	1	1
15	KALSEL	5	1
16	KALTIM	-	2
17	SULUT	3	-
18	SULTENG	1	-
19	SULSEL	10	7
20	SULTRA	2	1
21	BALI	2	3
22	NTB	4	3
23	NTT	4	3
24	MALUKU	6	3
25	MALUT	2	-
26	BANTEN	3	3
27	BABEL	2	-
28	GORONTALO	3	2
29	KEPRI	-	2
30	SULBAR	2	2

Detail kabupaten (TP Provinsi) tercantum dalam lampiran.

- **Tingkat Kabupaten (TP Kabupaten)**

Kegiatan Fasilitas Pascapanen dilaksanakan melalui Dana Tugas Pembantuan pada satker Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang merupakan satker mandiri

5887.062.001 fasilitas pascapanen cabai dan bawang merah, meliputi 19 Unit fasilitas pascapanen di 12 Kabupaten/Kota

5887.064.001 fasilitas pascapanen hortikultura lainnya meliputi 13 Unit fasilitas pascapanen di 12 Kabupaten/ Kota.

Tabel 2. Alokasi Sarana dan Prasarana Pascapanen Hortikultura TA 2019 (TP Kabupaten)

NO	KABUPATEN/ KOTA	5887.062.001. Fasilitas pascapanen cabai & bw merah Volume (Unit)	5887.064.001. Fasilitas pascapanen Hortikultura Lainnya Volume (Unit)
TP KABUPATEN (MANDIRI)		19	13
1	Kab. Solok	5	1
2	Kab. Garut	2	1
3	Kab. Majalengka	1	1
4	Kab. Cianjur	1	2
5	Kab. Magelang	1	1
6	Kab. Temanggung	1	1
7	Kab. Malang	2	1
8	Kab. Lumajang	1	1
9	Kab. Lombok Timur	2	1
10	Kab. Sumbawa	1	1
11	Kab. Tabanan	1	1
12	Kab. Minahasa		1
13	Kab. Minahasa Selatan	1	

2. Output/Sub Output/Komponen

Output : (062) Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan
Cabai dan Bawang Merah

(062.001) Fasilitas Pascapanen Cabai dan
Bawang Merah

(064) Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan
Hortikultura Lainnya

(064.001) Fasilitas Pascapanen Hortikultura
Lainnya.

Sub Output : Tanpa Sub Output

Komponen :

- Komponen

Utama : (052) Fasilitas Bantuan Sarana Prasarana

- Komponen

Pendukung : (051). Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi

(053). Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Penjelasan operasional pelaksanaan kegiatan di Daerah
(Provinsi/Kabupaten/Kota) adalah sebagai berikut :

Komponen Utama

(052). Fasilitas Bantuan Sarana Prasarana

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan fasilitas bantuan sarana dan prasarana pascapanen berupa bangunan /bangsal pascapanen dan atau alat mesin pascapanen.

Akun belanja yang digunakan dalam kegiatan Fasilitas Bantuan

Sarana Prasarana meliputi :

- 526112 : Belanja peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda
- 526113 : Belanja gedung dan bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda

Fasilitas Fisik diberikan dalam bentuk :

a. Sarana dan Prasarana Pascapanen,

1. Bangunan gedung berupa bangsal pasca panen/gudang tidak berpendingin sesuai kebutuhan penerima bantuan (sebagai contoh RAB dan Spesifikasi gudang dapat dilihat pada lampiran).

Spesifikasi bangsal pasca panen/gudang tidak berpendingin merupakan pengadaan fisik serta komponen pendukungnya berupa instalasi listrik dan air. Sedangkan penyediaan lahan, dan biaya operasional menjadi tanggung jawab penerima bantuan.

Persyaratan lokasi pembangunan bangsal pascapanen antara lain:

- Lokasi sentra produksi, mudah dijangkau dari sisi jarak dari kebun ke bangsal pascapanen atau dekat dengan akses pasar serta tidak menyalahi peruntukan lahan.

- Bangsal pascapanen diprioritaskan untuk penanganan pascapanen komoditas cabai/bawang merah/komoditas hortikultura lainnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
 - Lokasi ditandai dengan titik-titik koordinatnya menggunakan GPS (*Global Positioning System*), dan kemudian titik koordinat tersebut harus dilaporkan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura (subditgin@gmail.com, subdit.pascapanenhorti@gmail.com, pengolahanhorti@gmail.com) dan Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi (monevhorti@yahoo.com) paling lambat minggu kedua bulan Desember tahun 2019.
2. Sarana fisik alat dan atau mesin pascapanen sesuai dengan usulan atau kebutuhan penerima bantuan yang telah ditetapkan sesuai hasil identifikasi.

Jenis sarana pasca panen antara lain gerobak motor roda tiga, timbangan, gerobak dorong, troli, blower, terpal plastik, keranjang panen, palet kayu, alat packaging, atau sarana pascapanen lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan Komponen Pendukung.

(051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menentukan calon penerima dan calon lokasi bantuan sarana dan prasarana pascapanen sehingga tepat sasaran. Kegiatan identifikasi dilaksanakan sebelum pelaksanaan pengadaan fisik bangunan dan sarananya di lokasi sentra produksi penerima bantuan sarana dan prasarana pascapanen.

Akun belanja yang digunakan dalam Identifikasi/Koordinasi/ Sosialisasi antara lain :

521211 : Belanja bahan

524111 : Perjalanan biasa

524113 : Perjalanan transport dinas dalam kota.

(053) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memantau pelaksanaan kegiatan dan melakukan penilaian atas hasil kegiatan serta koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan pusat. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan persiapan sampai dengan kegiatan fasilitas bangsal pascapanen dan sarana pascapanen selesai dilaksanakan di lokasi sentra produksi hortikultura penerima bantuan fasilitasi pascapanen TA 2019.

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana

Pelaksana kegiatan adalah Dinas Pertanian Provinsi/ Kabupaten/Kota.

Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah penerima bantuan yaitu kelompok tani/GAPOKTAN/ Koperasi Hortikultura/serta stakeholder/pelaku usaha hortikultura di lokasi kawasan cabai, bawang merah, serta komoditas hortikultura lainnya. yang bersedia menangani pascapanen secara terus menerus pada bangsal pascapanen di lokasi kawasan hortikultura.

Kriteria penerima bantuan adalah sebagai berikut :

- 1) Penerima Bantuan diakui keabsahannya oleh instansi yang berwenang.
- 2) Penerima bantuan berada di lokasi kawasan komoditas cabai/bawang merah/hortikultura lainnya, diutamakan yang telah diusulkan melalui e-proposal dan sesuai CPCL yang ditetapkan oleh dinas pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3) Penerima bantuan sanggup menggunakan bantuan sesuai peruntukannya serta berkomitmen untuk menjaga dan memelihara aset, dan bersedia menangani kegiatan pascapanen secara terus menerus.
- 4) penerima bantuan bangunan pascapanen bersedia menyediakan lahan untuk mendirikan bangunan tersebut. Apabila penerima bantuan merupakan kelompok tani/gapoktan dengan status lahan milik perorangan/ desa/ dinas/pemda, maka perlu dibuat kesepakatan antara pemilik lahan dengan pengguna lahan yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang dan diketahui oleh Dinas Pertanian setempat.
- 5) Penerima bantuan diutamakan sudah memiliki jaringan pemasaran dan atau bermitra dengan pelaku usaha dan atau petani produsen/pemasok.
- 6) Penerima bantuan dibantu petugas lapangan bersedia membuat laporan dan menandatangani dokumen terkait (BAST dan lain sebagainya) sesuai persyaratan administrasi yang diperlukan.

Penetapan Penerima Bantuan

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada kegiatan pascapanen sebagai berikut:

- 1) Calon penerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.
- 2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang/jasa dan nilai nominal barang/jasa.

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan dana APBN Tahun Anggaran 2019 berupa Dana Tugas Pembantuan pada DIPA SATKER Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota.

5. Metode Pelaksanaan

Kegiatan fasilitasi pascapanen dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan sarana prasarana pascapanen yaitu bangunan/gudang/bangsas pascapanen dan atau alat/mesin serta sarana pascapanen lainnya sesuai kebutuhan di lapangan.

Proses pengadaan dilakukan oleh pihak ketiga melalui penunjukan langsung dan atau secara kontraktual/lelang atau melalui pembelian e-purchasing pada e-catalogue LKPP sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berdasarkan hasil identifikasi CPCL, Tim Teknis membuat rencana kebutuhan dan spesifikasi bangunan/gudang/bangsas pascapanen serta sarana yang dibutuhkan untuk kemudian

diserahkan kepada panitia pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Distribusi dan serah terima barang kepada penerima bantuan diatur melalui petunjuk mekanisme serah terima barang yang masih relevan.

Dinas Pertanian Kabupaten/Kota wajib melakukan monitoring dan evaluasi serta bimbingan/ pendampingan pemanfaatan bangunan/gudang/bangsas pascapanen serta sarana pascapanen dan sarana pengolahan sesuai dengan fungsinya. Paling lambat pertengahan dan atau akhir tahun Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota melaporkan kondisi dari pemanfaatan sarana dan prasarana pascapanen kepada Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

B.2 Dekonsentrasi di Provinsi (5887.061)

Pelaksanaan kegiatan pascapanen hortikultura di daerah melalui dana dekonsentrasi pada Dinas/Satker Provinsi, berupa Kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan GHP Hortikultura dengan metode Sekolah Lapang.

1. Lokasi

Kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan GHP Hortikultura ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi dan beberapa Dinas Pertanian Kabupaten yang merupakan Satker Mandiri

2. Output/Sub Output/Komponen

Output : (061) GHP Hortikultura
061.001 GHP Buah
062.001 GHP Sayuran
Sub Output : Tanpa Sub Output

Komponen :

- (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi
- (052) Penerapan GHP
- (053) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan GHP Hortikultura adalah Dinas Pertanian Provinsi dan beberapa Dinas Pertanian Kabupaten yang merupakan Satker Mandiri.

Penerima manfaat pada kegiatan ini adalah Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota dan para pelaku usaha (Gapoktan/ Kelompok tani/Petani) Sayuran dan Buah yang minimal berjumlah 15 orang yang berlokasi di tempat pelaksanaan penerapan GHP, maupun pihak terkait lain yang kompeten di bidangnya.

Penjelasan operasional pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan persiapan bimbingan teknis penerapan GHP Hortikultura mulai dari penentuan lokasi, rencana pelaksanaan, penentuan peserta dan narasumber, serta persiapan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan.

- (052) Penerapan GHP

Kegiatan ini berupa pelaksanaan bimtek penerapan GHP dengan metode Sekolah Lapang di lokasi sentra Kabupaten/Kota.

(053) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Monitoring dan evaluasi kegiatan ini dimaksudkan untuk memantau pelaksanaan kegiatan dan melakukan penilaian atas hasil kegiatan Bimbingan Teknis yang telah dilakukan yang selanjutnya dilaporkan dan dikoordinasikan dengan pihak Pusat dan Dinas Pertanian di daerah.

Akun belanja yang digunakan antara lain adalah :

521211 : Belanja bahan

521213 : Honor output kegiatan

524113 : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

524114 : Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan dana APBN pada melalui Dana Dekonsentrasi di Satker Dinas Pertanian Provinsi atau Dana Tugas Pembantuan di Satker Dinas Pertanian Kabupaten Tahun Anggaran 2019.

5. Metode Pelaksanaan

Penyelenggaraan kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi dan atau Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota secara swakelola sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kegiatan diawali dengan proses identifikasi persiapan kegiatan Bimbingan teknis oleh Dinas Provinsi/ kabupaten/ kota dan selanjutnya berupa pelaksanaan oleh petugas lapang yang bertugas menjadi fasilitator selama kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan GHP berlangsung.

BAB III

INDIKATOR KINERJA

A. Masukan

1. Dana APBN meliputi :
 - a. Fasilitas sarana dan prasarana pascapanen cabai dan bawang merah sebesar Rp.230.000.000,- per unit bangunan dan sarana/alat mesin pascapanen (Bangunan gudang/bangsai pascapanen Rp.190.000.000,- dan atau sarana/alat mesin pascapanen Rp.40.000.000,-) dengan jumlah 150 unit dengan total dana sebesar Rp.28.040.000.000,-.
 - b. Fasilitas sarana dan prasarana pascapanen hortikultura lainnya sebesar Rp.230.000.000,- per unit bangunan dan sarana/alat mesin pascapanen (Bangunan gudang/bangsai pascapanen Rp.190.000.000,- dan atau sarana/alat mesin pascapanen Rp.40.000.000,-) dengan jumlah 113 unit dengan total dana sebesar Rp.12.500.000,-.
 - c. Identifikasi dan monitoring/evaluasi, sebesar masing-masing Rp.5.000.000,- perkegiatan dengan rincian :
 - pascapanen cabai dan bawang 140 kegiatan dengan total dana sebesar Rp.1.400.000.000,-.
 - pascapanen hortikultura lainnya 113 kegiatan dengan total dana sebesar Rp.1.130.000.000,-.
 - d. Bimbingan teknis penerapan GHP Hortikultura di sentra produksi sebesar Rp. 40.000.000,- per kegiatan meliputi 85 kelompok, dengan total dana sebesar Rp.3.400.000.000,- (GHP sayuran 42 kelompok Rp.1.168.000.000,- dan GHP Buah 43 kelompok Rp. 2.360.000,-)

2. Sumber Daya Manusia (petugas, petani/kelompok tani)
3. Data dan teknologi

B. Keluaran

Terlaksananya kegiatan Fasilitasi sarana dan prasarana pascapanen cabai dan bawang jumlah 150 unit, hortikultura lainnya jumlah 113 unit serta Bimbingan teknis penerapan GHP Hortikultura di 85 kelompok.

C. Hasil

Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan fasilitasi sarana dan prasarana pascapanen (gudang/bangsas pascapanen hortikultura, alat dan mesin pascapanen) serta pengetahuan dan keterampilan para petani/pelaku usaha dalam penanganan pascapanen dalam rangka mendukung penerapan prinsip-prinsip penanganan pascapanen yang baik dan benar sesuai prinsip GHP.

D. Manfaat

Menurunkan kehilangan hasil dan mempertahankan mutu produk hortikultura (kesegaran dan umur simpan).

E. Dampak

Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk hortikultura.

PENGOLAHAN HASIL

(5887.062.002 dan 5887.064.002)

KEGIATAN PUSAT

5887.063 : FASILITASI DUKUNGAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA

KEGIATAN DAERAH

TUGAS PEMBANTUAN

5887.062.002 : PENGOLAHAN CABAI DAN BAWANG

5887.064.002 : PENGOLAHAN HORTIKULTURA LAINNYA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan pengembangan pengolahan hortikultura melalui agroindustri pedesaan berbasis kelompok membutuhkan pengetahuan tentang sifat dan karakteristik produk hortikultura, hal ini sangat menentukan keputusan bisnis yang diambil oleh pelaku pengolah hortikultura baik petani produsen, maupun pihak lain yang bergerak di bidang hortikultura.

Secara umum, sifat dan karakteristik produk hortikultura adalah (1) nilai ekonomis tergantung tingkat kesegarannya, (2) *bulky* dan mudah rusak (*perishable*), (3) produknya melimpah pada musimnya, (4) bukan merupakan sumber karbohidrat utama, tetapi merupakan sumber vitamin, serat dan mineral, dan (5) sangat intensif dalam perawatan, baik dalam proses produksi, maupun dalam penanganannya. Sifat dan karakteristik ini juga mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam penyediaan konsumsi produk hortikultura untuk masyarakat.

Dalam mendukung peningkatan nilai tambah dan daya saing produk hortikultura, salah satu kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura adalah pengembangan pengolahan hasil hortikultura. Pengembangan pengolahan hasil produk hortikultura diarahkan untuk meningkatkan efisiensi pengolahan, standardisasi mutu produk hasil olahan dan keamanan pangan, ramah lingkungan dan peningkatan nilai tambah yang berkeadilan (berkelanjutan).

Pengembangan pengolahan hortikultura disinergikan dengan pengembangan agroindustri pedesaan berbasis kelompok komoditi hortikultura. Oleh karena karakter dan budaya yang beragam, maka pengetahuan tentang sifat dan karakteristik produk hortikultura disuatu lokasi sentra pengembangan pengolahan hortikultura menjadi sangat penting. Informasi ini akan menentukan keputusan

bisnis usaha yang diambil oleh pelaku agribisnis hortikultura, baik petani produsen, maupun pihak lain yang bergerak dalam bidang hortikultura di daerah tersebut.

Dan untuk mendukung kemajuan usaha pengolahan hortikultura di sentra-sentra kawasan produksi hortikultura, maka Direktorat Jenderal Hortikultura melalui tugas dan fungsi yang baru sesuai Perpres nomor 45 tahun 2015 mulai menyediakan sarana pengolahan bagi pelaku usaha hortikultura di Indonesia.

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura TA 2019 akan memfasilitasi sarana dan alat pengolahan hortikultura berupa sarana, prasarana pengolahan cabai, bawang dan hortikultura lainnya (buah, sayuran dan tanaman obat).

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan kegiatan sarana prasarana pengolahan adalah

1. Menyediakan sarana prasarana pengolahan berupa bangunan pengering sinar matahari (*Solar Dryer Dome*), alat/mesin pengolahan beserta packagingnya di kawasan/sentra-sentra produksi hortikultura dalam rangka peningkatan nilai tambah dan daya saing.
2. Memberikan bimbingan teknis penanganan pengolahan secara tepat sasaran melalui bimtek serta pembinaan dan pengawalan kegiatan pengolahan

Sasaran kegiatan sarana prasarana pengolahan adalah

1. Tersedianya sarana prasarana pengolahan berupa bangunan pengering sinar matahari (*Solar Dryer Dome*), alat/mesin pengolahan beserta packagingnya di kawasan/sentra-sentra produksi hortikultura dalam rangka peningkatan nilai tambah dan daya saing.
2. Terlaksananya bimbingan teknis penanganan pengolahan secara tepat sasaran melalui bimtek serta pembinaan dan pengawalan kegiatan pengolahan

BAB II

PELAKSANAAN

A. Pusat (5887.063)

1. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura.

2. Output/Sub Ouput/Komponen

Output : (063) Fasilitas Teknis Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Sub Ouput : Tanpa Sub Output

Komponen :

(051) Identifikasai/koordinasi/sosialisasi

(052) Penyusunan Pedoman-pedoman

(053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksanaan kegiatan adalah Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura. Sedangkan penerima manfaat adalah petugas dinas, kelompok tani, Gapoktan, Kelompok Wanita tani, atau pelaku usaha yang menangani industri pengolahan hasil hortikultura serta petani milenial di lokasi kawasan pengembangan produksi hortikultura.

Penjelasan operasional pelaksanaan kegiatan di pusat adalah sebagai berikut :

(051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menentukan calon penerima dan calon lokasi bantuan sarana dan

prasarana pengolahan sehingga tepat sasaran; melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan serta sosialisasi kegiatan pengolahan melalui bimbingan teknis, pengawalan sosialisasi dan workshop pengolahan bagi penerima bantuan sarana pengolahan dan bagi pelaku usaha pengolahan hortikultura.

(052) Penyusunan Pedoman-Pedoman

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun pedoman terkait pelaksanaan kegiatan penanganan pengolahan hortikultura sebagai acuan dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.

(053) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memantau pelaksanaan kegiatan tahun-tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta melakukan penilaian atas hasil kegiatan serta koordinasi pelaksanaan kegiatan baik pusat maupun daerah. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan persiapan sampai dengan kegiatan fasilitas sarana pengolahan selesai dilaksanakan.

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada DIPA Satker Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2019.

5. Metode Pelaksanaan

Penyelenggaraan kegiatan ini dilakukan dengan cara swakelola dan atau kontraktual melalui pihak ketiga oleh Direktorat Jenderal Hortikultura.

B. Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) (5887.062 (02) dan 5887.064 (02))

Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengolahan hortikultura di daerah (Satker Provinsi dan atau Kabupaten) meliputi 2 output kegiatan, yaitu :

5887.062.002 fasilitasi pengolahan cabai dan bawang merah, dengan komponen utamanya adalah Fasilitasi Alsintan dan Sarana Prasarana Pengolahan Cabai dan Bawang Merah

5887.064.002 fasilitasi pengolahan hortikultura lainnya, dengan komponen utamanya adalah Fasilitasi Alsintan dan Sarana Prasarana Pengolahan Hortikultura lainnya.

1. Lokasi

a. Fasilitasi Pengolahan Cabai dan Bawang (5887.062.002)

- Tingkat Provinsi (TP Provinsi)

Kegiatan Fasilitasi Pascapanen dan Pengolahan Cabai dan Bawang Merah ini dilaksanakan melalui Dana Tugas Pembantuan pada satker Dinas Pertanian Provinsi untuk Kabupaten/Kota yang tidak memiliki satker mandiri (80 unit fasilitasi pengolahan di 30 Provinsi)

- Tingkat Kabupaten (TP Kabupaten)

Kegiatan Fasilitasi Pascapanen dan Pengolahan Cabai dan Bawang Merah ini dilaksanakan melalui Dana Tugas Pembantuan pada satker Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang merupakan satker mandiri (7 unit fasilitasi pengolahan di 6 Kabupaten/Kota)

b. Fasilitas Pengolahan Hortikultura Lainnya (5887.064.002)

- Tingkat Provinsi (TP Provinsi)

Kegiatan Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura Lainnya ini dilaksanakan melalui Dana Tugas Pembantuan pada satker Dinas Pertanian Provinsi untuk Kabupaten/Kota yang tidak memiliki satker mandiri (50 unit fasilitas pengolahan di 31 Provinsi)

- Tingkat Kabupaten (TP Kabupaten)

Kegiatan Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura Lainnya ini dilaksanakan melalui Dana Tugas Pembantuan pada satker Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang merupakan satker mandiri (4 unit fasilitas pengolahan di 4 Kabupaten/Kota)

LOKASI BANTUAN PENGOLAHAN TA 2019

NO	Propinsi	CABAI DAN BAWANG		HORTIKULTURA LAINNYA	
		Kab/Kota	Unit	Kab/Kota	Unit
1	DKI Jakarta	Jakarta Selatan	1		
2	Aceh	Kab. Aceh Besar	1	Kab. Bireuen	1
3		Kab. Pidie Jaya	1	Kab. Bener Meriah	1
4	Sumatera Utara	Kab. Tanah Karo	1	Kab. Asahan	1
5		Kab. Simalungun	1	Kab. Deli Serdang	1
6		Kab. Serdang Bedagai	1	Kab. Tapanuli Utara	1
7		Kab. Batu Bara	1		
8	Sumatera Barat	Kab. Lima Puluh Kota	1	Kab. Lima Puluh Kota	1
9		Kab. Agam	1	Kab. Pasaman	1
10		Kab. Pasaman	1		
11		Kab. Solok	2		
12	Riau	Kab. Indragiri Hulu	1	Kab. Siak	1
13		Kab. Kampar	1	Kota Dumai	1
14		Kab. Rokan Hulu	1		
15		Kab. Siak	1		
16		Kota Pekanbaru	1		
17	Jambi	Kab. Sarolangun	1	Kab. Tj. Jabung Barat	1
18	Sumatera Selatan	Kab. Mue Rawas	1	Kab. OKU Selatan	1
19		Kab. Muara Enim	1		
20		Kab. Qgan Komerling Ulu	1		
21		Kab. OKU Timur	1		
22	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	1	Kab. Lebong	1
23		Kab. Kepahiang	1	Kab. Bengkulu Tengah	1
24	Lampung	Kab. Lampung, Selatan	1		
25		Kab. Lampung Tengah	1		
26	Jawa Barat	Kab. Bandung	1	Kab. Subang	1
27		Kab. Bogor	1	Kab. Sukabumi	1
28		Kab. Cianjur	1		
29		Kab. Cirebon	1		

NO	Propinsi	CABAI DAN BAWANG		HORTIKULTURA LAINNYA	
		Kab/Kota	Unit	Kab/Kota	Unit
30	JawaTengah	Kab. Banjarnegara	1	Kab. Banjarnegara	1
31		Kab. Jepara	1	Kab. Jepara	1
32		Kab. Purworejo	1	Kab. Sragen	1
33		Kab. Majalengka	1	Kab. Temanggung	1
34		Kab. Grobogan	1	Kab. Wonosobo	1
35		Kab. Pemalang	1		
36		Kab. Probolinggo	1		
37		Kab. Purbalingga	1		
38	DI Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	1		
39		Kab. Sleman	1		
40	Jawa Timur	Kab. Blitar	1	Kab. Malang	1
41		Kab. Kediri	1	Kab. Padiatan	1
42				Kab. Ponorogo	1
43	Kalimantan Barat	Kab. Mempawah	1	Kab. Sambas	1
44		Kab. Sambas	1	Kab. Kubu Raya	1
45		Kab. Kubu Raya	1		
46		Kab. Kapuas	1	Kab. Seruyan	1
47		Kab. Kotawaringin Timur	1		
48	Kalimantan Selatan	Kab. Tabalong	1	Kab. Barito Kuala	1
49		Kab. Tapin	1		
50	Kalimantan Timur			Kab. Paser	1
51	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Selatan	1	Kab. Minahasa Selatan	1
52		Kab. Bolmang Timur	1		
53	Sulawesi Tengah	Kab. Toli Toli	1	Kab. Toli Toli	1
54		Kab. Donggala	1		
55		Kota Palu	1		
56	Sulawesi Selatan	Kab. Bantaeng	1	Kab. Gowa	1
57		Kab. Jenepono	1	Kab. Luwu	1
58		Kab. Sinjai	1		
59	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe	1		
60		Kab. Konawe Selatan	1		

NO	Propinsi	CABAI DAN BAWANG		HORTIKULTURA LAINNYA	
		Kab/Kota	Unit	Kab/Kota	Unit
61	Bali	Kab. Tabanan	1	Kab. Buleleng	1
62		Kab. Buleleng	1	Kab. Karangasem	1
63				Kab. Tabanan	1
64	MTB	Kab. Lombok Barat	1	Kab. Lombok Barat	1
65		Kab. Lombok Tengah	1		
66		Kab. Lombok Timur	1		
67		Kab. Lombok Lj.iri	1		
68		Kab. Bima	1		
69		Kab. Sumbawa	1		
70	NTT	Kab. Ngada	1	Kab. Belu	1
71		Kab. Manggarai Barat	1	Kab. Lembata	1
72	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	1	Kab. Maluku Tengah	1
73		Kab. Pulau Buru	1		
74		Kab. Seram Bagian Barat	1		
75		Kab. Maluku Tengah	1		
76	Papua			Kab. Jayawijaya	1
77				Kab. Keerom	1
78	Maluku Utara	Kab. Halmahera Barat	1	Kab. Halmahera Barat	1
79		Kab. Halmahera Timur	1	Kota Ternate	1
80		Kota Tidore Kepulauan	1		
81	Banten	Kab. Pandeglang	1	Kab. Lebak	2
82		Kota Tangerang	1		
83	Bangka Belitung			Kota Pangkal Pinang	1
84	Kep Riau	Kota Batam	1	Kab. Karimun	1
85		Kab. Bintan	1		
86	Gorontalo	Kab. Boalemo	1	Kab. Gorontalo	1
87		Kab. Gorontalo	1	Kota Gorontalo	1
88		Kab. Bone Rol.ingo	1		
89	Papua Barat			Kab. Manokwari	1
90				Kab. Manokwari Selat	1
91	Sulawea Barat	Kab. Mamuju	1	Kab. Mamuju	1
92		Kab. Polewali Mandar	1		
93	Kalimantan Utara	Kab. Bulungan	1	Kab. Nunukan	1
94		Kota Tarakan	1		

2. Output/Sub Output/Komponen

a. Fasilitas Pengolahan Cabai dan Bawang

Output : (062) Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan Cabai dan Bawang Merah

(062.002) Fasilitas alsintan dan sarana prasarana pengolahan cabai dan bawang merah

Sub Output : Tanpa Sub Output

Komponen :

(051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi

(052) Fasilitas Alsintan dan Sarana Pengolahan Cabai dan Bawang Merah

(053) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penjelasan operasional pelaksanaan kegiatan di Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota) adalah sebagai berikut :

(051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi

Identifikasi lokasi dan calon penerima manfaat dilakukan petugas Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melalui CPCL, yang sudah sesuai syarat/kriteria, kemudian calon kelompok penerima manfaat diusulkan untuk ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/ kota.

Akun belanja yang digunakan dalam kegiatan Identifikasi/ Koordinasi/Sosialisasi :

521211 : Belanja Bahan

522151 : Belanja Jasa Profesi

524111 : Beban Perjalanan Dinas Biasa

524113 : Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota

(052) Fasilitas Alsintan dan Sarana Pengolahan Cabai dan Bawang Merah

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan fasilitas bantuan sarana pengolahan.

Akun belanja yang digunakan dalam kegiatan Fasilitas Bantuan

Sarana Prasarana meliputi :

521211 : Belanja Bahan

526112 : Beban Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan Kepada masyarakat/pemda

526113 : Beban Belanja gedung dan bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/ pemda

Secara rinci pelaksanaan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bantuan berupa bangunan pengering dengan sinar matahari beserta komponen pendukungnya berupa rak pengering dll, sedangkan penyediaan lahan, dan biaya operasional menjadi tanggung jawab penerima bantuan.
2. Sarana fisik alat dan atau mesin pengolahan sesuai dengan usulan atau kebutuhan penerima bantuan yang telah ditetapkan sesuai hasil identifikasi. Bantuan sarana pengolahan hortikultura diwajibkan menggunakan bahan stainless steel, pengadaan sarana merupakan pilihan sesuai kebutuhan antara lain berupa mesin giling, alat pengering, alat penepung, kompor dan gas, continuous sealer, alat pengaduk, meja sortir, panci, dan timbangan digital, serta sarana pendukung lainnya. Semua sarana harus dilengkapi dengan alat packaging serta bahan packaging termasuk kemasan, label dan aspek lain mendukung nilai tambah hasil hortikultura. Selanjutnya

biaya operasional menjadi tanggung jawab penerima bantuan kegiatan ini.

3. Pengadaan alat pengolahan oleh pihak ketiga diharapkan sudah memenuhi persyaratan SNI (mempunyai sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI/ SPPT SNI) atau minimal memiliki test report yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Pengadaan alat pengolahan dianjurkan melalui e-katalog, bila tidak tersedia dapat disediakan oleh pihak ketiga atau penunjukan langsung dengan memperhatikan jaminan kualitas peralatan.
4. Pengadaan sarana pengolahan hasil harus sudah termasuk pemasangan alat, pelatihan (operasional, perawatan dan perbaikan), jaminan/garansi minimal 1 tahun serta layanan purna jual seperti ketersediaan suku cadang dan jasa perawatan. Biaya operasional menjadi tanggung jawab penerima manfaat kegiatan ini.
5. Proses pengadaan dilakukan oleh pihak ketiga melalui penunjukan langsung dan atau secara kontraktual/ lelang sesuai dengan kepres Nomor 54 tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 tahun 2012.

Berdasarkan hasil kebutuhan dan spesifikasi sarana prasarana pengolahan yang dibutuhkan untuk diserahkan ke Panitia pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku. Distribusi dan serah terima barang kepada kelompok tani/ gapoktan/kelompok wanita tani selaku penerima manfaat diatur melalui petunjuk mekanisme serah terima barang yang masih relevan.

(053) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memantau pelaksanaan kegiatan dan melakukan penilaian atas

hasil kegiatan serta koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan pusat. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan persiapan sampai dengan tersalurkannya fasilitas sarana pengolahan dilaksanakan.

Akun belanja yang digunakan dalam kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan :

524113 : Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota

b. Fasilitas Pengolahan Hortikultura Lainnya

Output : (064) Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura Lainnya

(064.002) Fasilitas alsintan dan sarana prasarana pengolahan hortikultura lainnya

Sub Output : Tanpa Sub Output

Komponen :

(051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi

(052) Fasilitas Alsintan dan Sarana Prasarana Pengolahan Hortikultura Lainnya

(053) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Penjelasan operasional pelaksanaan kegiatan di Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) adalah sebagai berikut :

(051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi

Identifikasi lokasi dan calon penerima manfaat dilakukan petugas Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melalui

CPCL, yang sudah sesuai syarat/kriteria, kemudian calon kelompok penerima manfaat diusulkan untuk ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/kota. Kelompok penerima manfaat sarana pengolahan hasil hortikultura dan kelompok tani penerima sudah terdaftar di eproposol.

Akun belanja yang digunakan dalam kegiatan Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi :

- 521211 : Belanja Bahan
- 522151 : Belanja Jasa Profesi
- 524111 : Beban Perjalanan Dinas Biasa
- 524113 : Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota

(052) Fasilitas Bantuan Sarana Prasarana

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan fasilitas bantuan sarana pengolahan.

Akun belanja yang digunakan dalam kegiatan Fasilitas Bantuan

Sarana Prasarana meliputi :

- 521211 : Belanja bahan
- 526112 : Beban Belanja peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda

Secara rinci pelaksanaan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bantuan berupa bangunan pengering dengan sinar matahari beserta komponen pendukungnya berupa rak pengering dll, sedangkan penyediaan lahan, dan biaya operasional menjadi tanggung jawab penerima bantuan.

2. Sarana fisik alat dan atau mesin pengolahan sesuai dengan usulan atau kebutuhan penerima bantuan yang telah ditetapkan sesuai hasil identifikasi sehingga siap dipasarkan sesuai dengan permintaan pasar. Bantuan sarana pengolahan hortikultura diwajibkan menggunakan bahan stainless steel, pengadaan sarana merupakan pilihan sesuai kebutuhan penerima antara lain berupa mesin giling, alat pengering, alat penepung, kompor dan gas, continuous sealer, alat pengaduk, meja sortir, panci, dan timbangan digital, serta sarana pendukung lainnya. Sarana harus dilengkapi dengan alat packaging serta bahan packaging termasuk kemasan, label dan aspek lain mendukung nilai tambah hasil hortikultura. Selanjutnya biaya operasional menjadi tanggung jawab penerima bantuan kegiatan ini.
3. Pengadaan alat pengolahan oleh pihak ketiga diharapkan sudah memenuhi persyaratan SNI (memiliki sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI/ SPPT SNI) atau minimal memiliki *test report* yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Pengadaan alat pengolahan dianjurkan melalui e-katalog, bila tidak tersedia dapat disediakan oleh pihak ketiga atau penunjukan langsung dengan memperhatikan jaminan kualitas peralatan.
4. Pengadaan sarana pengolahan hasil harus sudah termasuk pemasangan alat, pelatihan (operasional, perawatan dan perbaikan), jaminan/garansi minimal 1 tahun serta layanan purna jual seperti ketersediaan suku cadang dan jasa perawatan. Biaya operasional menjadi tanggung jawab penerima manfaat kegiatan ini.
5. Proses pengadaan dilakukan oleh pihak ketiga melalui penunjukan langsung dan atau secara kontraktual/

lelang sesuai dengan kepres Nomor 54 tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 tahun 2012. Berdasarkan hasil kebutuhan dan spesifikasi sarana prasarana pengolahan yang dibutuhkan untuk diserahkan ke Panitia pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku. Distribusi dan serah terima barang kepada kelompok tani/gapoktan/kelompok wanita tani selaku penerima manfaat diatur melalui petunjuk mekanisme serah terima barang yang masih relevan.

(053). Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memantau pelaksanaan kegiatan dan melakukan penilaian atas hasil kegiatan serta koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan pusat. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan persiapan sampai dengan terselurkannya fasilitas sarana pengolahan dilaksanakan.

Akun belanja yang digunakan dalam kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan :

524113 : Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksanaan

Dinas Pertanian Provinsi dan atau Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota.

Kriteria penerima bantuan adalah sebagai berikut :

- 1) Penerima bantuan berada di lokasi kawasan atau sentra hortikultura, telah diusulkan melalui e-proposal dan sesuai

CPCL yang ditetapkan oleh dinas pertanian Provinsi/ Kabupaten/Kota.

- 2) Penerima bantuan sarana pengolahan disyaratkan sudah melaksanakan proses aktivitas pengolahan dan diutamakan yang memiliki tempat proses produksi sendiri/ milik kelompok, tempat produksi bersih (heigenis) serta kelompok mempunyai kemampuan dan ketrampilan awal melakukan proses pengolahan
- 3) Penerima bantuan sanggup menggunakan bantuan sesuai peruntukannya serta berkomitmen untuk menjaga dan memelihara aset, dan bersedia menangani kegiatan pengolahan secara terus menerus.
- 4) Penerima bantuan bangunan pengering sinar matahari bersedia menyediakan lahan untuk mendirikan bangunan tersebut, apabila penerima bantuan merupakan kelompok tani/gapoktan dengan status lahan milik perorangan, maka perlu dibuat kesepakatan atau surat keterangan dari kepala desa dan atau camat dengan peruntukan/ pemanfaatan lahan untuk kelompok.
- 5) Penerima bantuan diutamakan sudah memiliki jaringan pemasaran dan atau bermitra dengan pelaku usaha dan atau petani produsen/pemasok.
- 6) Penerima bantuan dibantu petugas lapangan bersedia membuat laporan dan menandatangani dokumen terkait (BAST dan lain sebagainya) sesuai persyaratan administrasi yang diperlukan.

Penetapan Penerima Bantuan

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada kegiatan pascapanen sebagai berikut:

- a) Calon penerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.
- b) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang/jasa dan nilai nominal barang/jasa.

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui tugas pembantuan pada DIPA Satker Dinas Pertanian Provinsi Tahun Anggaran 2019.

5. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi dan/atau Dinas Kabupaten/kota yang menangani kegiatan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.

Proses pengadaan dilakukan oleh pihak ketiga secara kontraktual melalui penunjukan langsung dan/ atau secara lelang sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 tahun 2012 atau melalui pembelian *epurchasing* pada *e-catalogue* LKPP.

BAB III

INDIKATOR KINERJA

A. Masukan

1. Dana APBN Daerah sebesar Rp.13.730.000.000,- meliputi :
 - a. Fasilitas sarana dan prasarana pengolahan cabai dan bawang merah sebesar Rp.100.000.000,- per unit untuk bangunan pengering dengan sinar matahari, sarana/alat mesin pengolahan Rp. 60.000.000,- dan bahan kemasan Rp.2.000.000,- sejumlah 87 unit dengan total dana sebesar Rp.5.732.000.000,-.
 - b. Fasilitas sarana dan prasarana pengolahan hortikultura lainnya sebesar Rp. 60.000.000 dan bahan kemasan Rp.2.000.000,- sejumlah 49 unit dengan total dana sebesar Rp. 3.038.000.000,-.
 - c. Fasilitas sarana dan prasarana pengolahan hortikultura lainnya untuk buah naga di Kab. Buleleng sebesar Rp.150.000.000 dan bahan kemasan Rp.2.000.000,- 1 unit dan Fasilitas sarana dan prasarana pengolahan hortikultura lainnya untuk buah merah di Propinsi Papua dan Papua Barat sebesar Rp.220.000.000 dan bahan kemasan Rp.2.000.000,- sebanyak 4 unit dengan total dana sebesar Rp. 1.040.000.000,-.
 - d. Identifikasi masing-masing sebesar Rp. 27.100.000,- perkegiatan dengan perincian :
 - Pengolahan cabai dan bawang 87 kegiatan dengan total dana sebesar Rp.2.330.600.000,-.
 - Pengolahan hortikultura lainnya 54 kegiatan dengan total dana sebesar Rp.1.463.400.000,-.

- e. Monitoring masing-masing sebesar Rp. 900.000,- per kegiatan dengan perincian :
 - Pengolahan cabai dan bawang 87 kegiatan dengan total dana sebesar Rp. 77.400.000,-.
 - Pengolahan hortikultura lainnya 54 kegiatan dengan total dana sebesar Rp. 48.600.000,-.
- 2. Sumber Daya Manusia (petugas, kelompok tani, gapoktan, KWT, pelaku usaha)
- 3. Data dan teknologi

B. Keluaran

Terlaksananya kegiatan penyediaan sarana pengolahan hortikultura sebanyak 141 unit di 31 Provinsi.

C. Hasil

Meningkatnya ketersediaan sarana pengolahan hortikultura di lokasi kawasan pengembangan dan sentra hortikultura, serta pengetahuan dan keterampilan usaha dalam penanganan pengolahan hasil hortikultura sesuai dengan prinsip prinsip penanganan pengolahan yang baik dan sesuai dengan prinsip *GMP (Good Manufacturing Processes)*.

D. Manfaat

Meningkatnya usaha pengolahan hasil hortikultura oleh petani/ kelompok tani/ wanita tani/ pelaku usaha hortikultura serta petani milenial sehingga dapat memberikan nilai tambah dan daya saing produk hortikultura.

E. Dampak

Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk hortikultura.

PENGEMBANGAN MUTU DAN STANDARDISAS (5887.055)



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan produk pertanian berdaya saing diarahkan melalui penerapan standar mutu mulai dari kegiatan di lapangan hingga sampai ke meja konsumen, dengan istilah *from land to table*. Peningkatan mutu dan standarisasi dilakukan melalui kebijakan Penerapan SNI mulai dari tingkat petani dan pelaku usaha. Salah satu bagian dalam penerapan standar mutu yaitu penerapan sistem jaminan mutu *Good Agricultural Practices* (GAP), *Good Handling Practices* (GHP), *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) untuk perkarantinaaan pertanian, serta berbagai macam sertifikasi lainnya seperti *Global GAP*, *Organic Farming*, Keamanan Pangan/HACCP, serta *Maximum Residue Limit* (MRL) untuk produk komoditas strategis.

Untuk melanjutkan pencapaian perkembangan penerapan jaminan mutu dan pengembangan sistem standarisasi mutu khususnya pada komoditas hortikultura, maka mulai tahun 2019 Direktorat Jenderal Hortikultura melalui Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura memberikan Fasilitas Dukungan Standardisasi dan Mutu Hortikultura kepada pelaku usaha hortikultura.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan kegiatan adalah memberikan fasilitas penerapan sistem jaminan mutu hortikultura para pelaku usaha hortikultura.

2. Sasaran

Sasaran kegiatan adalah meningkatnya jumlah pelaku usaha produk hortikultura yang menerapkan jaminan mutu.

BAB II PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan di Pusat (588.063)

1. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan di Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura.

2. Output, Sub Output, Komponen

Output : (063) Fasilitas Teknis Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

SubOutput : Tanpa sub output

Komponen :

(051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi

(052) Penyusunan Pedoman-Pedoman

(053) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura.

Penerima manfaat adalah petugas dinas, kelompok tani/gapoktan, koperasi atau pelaku usaha serta petani milenial yang menangani penerapan sistem jaminan mutu produk hortikultura.

Penjelasan operasional pelaksanaan kegiatan di pusat sebagai berikut :

(051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan koordinasi dengan dinas pertanian provinsi terkait rencana pelaksanaan kegiatan standardisasi dan mutu serta melakukan sosialisasi kegiatan melalui Bimbingan Teknis yang mendapatkan fasilitasi standardisasi dan mutu hortikultura.

(052) Penyusunan Pedoman-pedoman

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun pedoman terkait pelaksanaan kegiatan standardisasi dan mutu.

(053) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Monitoring dan Evaluasi kegiatan ini dimaksudkan untuk memantau pelaksanaan kegiatan dan melakukan penilaian atas hasil kegiatan serta koordinasi pelaksanaan kegiatan baik pusat maupun daerah. Koordinasi monitoring dan evaluasi dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan persiapan sampai dengan kegiatan fasilitasi jaminan mutu hortikultura.

Akun belanja yang digunakan meliputi :

521211 : Belanja Bahan

522151 : Belanja Jasa Profesi (Honor narasumber dan honor moderator)

522191 : Belanja jasa lainnya

524119 : Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota

524113 : Belanja Perjalanan dalam kota

524111 : Belanja perjalanan biasa

4. Pembiayaan

Pelaksanaan kegiatan ini dibiayai APBN pada DIPA Satker Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2019.

5. Metode Pelaksanaan

Penyelenggaraan kegiatan ini dilaksanakan di Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dengan cara swakelola dan pihak ketiga.

A. Pelaksanaan di Provinsi (provinsi/Kabupaten/Kota) (5887.055)

1. Lokasi Kegiatan

Kegiatan Fasilitasi Penerapan Jaminan Mutu Hortikultura dilaksanakan di Dinas Pertanian Provinsi di 32 provinsi (119 kabupaten/kota). Lokasi kegiatan difokuskan di sentra produksi hortikultura dan sekitarnya, lokasi pengembangan kawasan hortikultura dan lokasi pelaksanaan program pengembangan hortikultura di seluruh provinsi.

Tabel 3. Lokasi Fasilitas Penerapan Jaminan Mutu Hortikultura
TA.2019

No	Provinsi/Kabupaten	Jumlah Fasilitas Jaminan Mutu Hortikultura (Unit)
TOTAL		119
1.	Aceh	3
2.	Sumatera Utara	4
3.	Sumatera Barat	6
4.	Riau	3
5.	Jambi	5
6.	Sumatera Selatan	5
7.	Bengkulu	4
8.	Lampung	5
9.	Jawa Barat	6
10.	Jawa Tengah	6
11.	DI Yogyakarta	6
12.	Jawa Timur	6
13.	Kalimantan Barat	2
14.	Kalimantan Tengah	2
15.	Kalimantan Selatan	4
16.	Kalimantan Timur	3
17.	Sulawesi Utara	4
18.	Sulawesi Tengah	2
19.	Sulawesi Selatan	7
20.	Sulawesi Tenggara	2
21.	Bali	6
22.	Nusa Tenggara Barat	4

No	Provinsi/Kabupaten	Jumlah Fasilitas Jaminan Mutu Hortikultura (Unit)
23.	Nusa Tenggara Timur	2
24.	Maluku	2
25.	Maluku Utara	3
26.	Banten	4
27.	Kepulauan Bangka Belitung	2
28.	Gorontalo	2
29.	Kepulauan Riau	3
30.	Papua Barat	2
31.	Sulawesi Barat	2
32.	Kalimantan Utara	2

Detail kabupaten tercantum dalam lampiran

Kegiatan Fasilitas Jaminan Mutu Rumah Kemas dilaksanakan di Dinas Pertanian Provinsi di 10 provinsi (20 kabupaten/kota). Lokasi kegiatan difokuskan di sentra produksi hortikultura dan sekitarnya, lokasi pengembangan kawasan hortikultura dan lokasi pelaksanaan program pengembangan hortikultura di seluruh provinsi.

Tabel 4. Lokasi Fasilitas Jaminan Mutu Rumah Kemas TA. 2019

No.	Provinsi	Fasilitas Jaminan Mutu Rumah Kemas (Unit)
TOTAL		20
1.	Sumatera Utara	2
2.	Sumatera Barat	2
3.	Lampung	2
4.	Jawa Barat	4
5.	Jawa Tengah	1
6.	Jawa Timur	2
7.	Sulawesi Selatan	1
8.	Bali	2
9.	Nusa Tenggara Barat	2
10.	Banten	2

Detail kabupaten tercantum dalam lampiran

2. Output, Sub Output, Komponen

Output : (055) Pengembangan Mutu dan Standardisasi

Sub Output : Tanpa Sub Output

Komponen :

(051) Identifikasi/koordinasi/sosialisasi

(052) Penyusunan Dokumen Sistem Mutu.

(054) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Penjelasan operasional pelaksanaan kegiatan di provinsi adalah sebagai berikut :

(051) Identifikasi/koordinasi/sosialisasi

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan perjalanan dinas untuk menentukan calon penerima dan calon lokasi yang mendapatkan fasilitasi standardisasi dan mutu.

Akun belanja yang digunakan untuk kegiatan Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi adalah :

524111 Beban Perjalanan Dinas Biasa

524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota

(052) Penyusunan Dokumen Sistem Mutu

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka penyusunan dokumen sistem mutu (Doksistu) standardisasi dan mutu hortikultura. Tujuan dari penyusunan dokumen sistem mutu ini ialah sebagai catatan yang menjadi acuan dan petunjuk bagi Gapoktan/Kelompok Tani yang akan disertifikasi terkait standardisasi dan mutu komoditas strategis hortikultura.

Akun belanja yang digunakan untuk kegiatan penyusunan dokumen sistem jaminan mutu adalah :

521211 Belanja Bahan

522151 Belanja Jasa Profesi

524111 Beban Perjalanan Dinas Biasa

524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota

(054) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memantau pelaksanaan kegiatan dan melakukan penilaian atas hasil kegiatan serta koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan pusat. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan persiapan sampai Fasilitas Jaminan Mutu selesai dilaksanakan di 139 lokasi yang terdiri dari 119 lokasi sentra produksi hortikultura dan 20 lokasi untuk Fasilitas Jaminan Mutu Rumah Kemas.

Akun belanja yang digunakan dalam kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan adalah :

524111 Beban Perjalanan Dinas Biasa

524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota

3. Pelaksanaan dan Penerima Manfaat

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi dalam bentuk swakelola untuk mendukung fasilitasi penerapan sistem jaminan mutu produk hortikultura, berupa pembinaan dan pendampingan penyusunan dokumen sistem mutu untuk mendapatkan sertifikasi. Jaminan mutu antara lain berupa sertifikasi prima 1, prima 2, atau prima 3, Global GAP, sertifikasi organik, registrasi bangsa pascapanen dan lain-lain.

Penerima manfaat adalah kelompok tani/gapoktan, koperasi atau pelaku usaha yang menangani penerapan sistem jaminan mutu produk hortikultura. Fasilitas bantuan diberikan dalam bentuk Kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu Hortikultura sesuai dengan usulan atau kebutuhan kelompok tani/gapoktan yang telah ditetapkan sesuai hasil identifikasi.

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2019 melalui dana dekonsentrasi pada Satker Dinas Pertanian Provinsi.

5. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi yang menangani kegiatan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura dengan cara swakelola dan pihak ketiga.



BAB III

INDIKATOR KINERJA

A. Masukan

1. Dana APBN Daerah meliputi :

a. Kegiatan Fasilitasi Jaminan Mutu

- 1) Identifikasi/koordinasi/sosialisasi sebesar Rp 5.200.000,- per kegiatan dengan jumlah 119 unit dengan total sebesar Rp 618.800.000,-
- 2) Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Sistem Mutu sebesar Rp 24.600.000,- per kegiatan dengan jumlah 119 unit dengan total sebesar Rp 2.927.400.000,-
- 3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Standardisasi dan Mutu sebesar Rp 10.200.000,- per kegiatan dengan jumlah 119 unit dengan total sebesar Rp 1.213.800.000.000,-

b. Kegiatan Fasilitasi Jaminan Mutu Rumah Kemas

- 1) Identifikasi/koordinasi/sosialisasi sebesar Rp 3.400.000,- per kegiatan dengan jumlah 20 unit dengan total sebesar Rp 68.000.000,-
- 2) Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Sistem Mutu sebesar Rp 18.200.000,- per kegiatan dengan jumlah 20 unit dengan total sebesar Rp 364.000.000,-
- 3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Standardisasi dan Mutu sebesar Rp 3.400.000,- per kegiatan dengan jumlah 20 unit dengan total sebesar Rp 68.000.000,-

2. Sumber Daya Manusia (petugas, petani/kelompok tani, pelaku usaha)

3. Data dan teknologi

B. Keluaran

Terlaksananya kegiatan Pengembangan Mutu dan Standardisasi sebanyak 139 lokasi terdiri darifasilitasi penerapan jaminan mutu hortikultura 119 lokasi dan fasilitasi jaminan mutu rumah kemas 20 lokasi.

C. Hasil

Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi untuk menerapkan jaminan mutu hortikultura dan mendapatkan pengakuan atas penerapan jaminan mutu yang dilakukan pada usaha agribisnis hortikultura.

D. Manfaat

Meningkatnya aksesibilitas dan pengakuan produk hortikultura yang menerapkan jaminan mutu di pasar dalam dan luar negeri.

E. Dampak

Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk hortikultura dan kesejahteraan pelaku usaha hortikultura.

PEMASARAN DAN INVESTASI HORTIKULTURA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan pemasaran produk hortikultura diarahkan untuk menciptakan sistem pemasaran yang fair, adil, dan berimbang serta meningkatkan akses pasar dalam negeri dalam rangka stabilisasi harga dan luar negeri untuk meningkatkan ekspor. Untuk itu, perlu dikembangkan kebijakan yang lebih berpihak pada tingkat farm gate.

Beberapa kebijakan yang sudah ada perlu dioptimalkan dalam implementasinya, seperti pengembangan Pasar Lelang produk hortikultura, memperkuat kelembagaan pemasaran Sub Terminal Agribisnis (STA), Pasar Tani, kerjasama kemitraan, dan pemasaran secara langsung. Di samping itu, pemantauan harga yang dilakukan sebagai antisipasi terjadinya fluktuasi harga perlu didukung informasi pemasaran yang cepat, tepat, akurat, up to date, dan kontinyu. Hal ini tidak saja didukung sistem informasi pemasaran yang berkualitas, namun juga Petugas Pelayanan Informasi Pasar (Petugas PIP) yang dapat berkinerja dengan baik. Selain itu, perlu dilakukan kebijakan dalam rangka meningkatkan ekspor produk hortikultura melalui berbagai kegiatan seperti promosi, eksibisi, dan pameran.

Pengembangan pemasaran hortikultura seyogyanya dilaksanakan seiring dengan pengembangan investasi di bidang hortikultura.

Keterbukaan investasi di bidang hortikultura diharapkan dapat membuka akses pasar produk hortikultura sekaligus mendorong pengembangan produk hortikultura lokal. Investasi di bidang pemasaran dapat dilakukan dalam bentuk fasilitasi sarana prasarana maupun pengembangan lahan produksi yang berstandar GAP dan mendukung ekspor.

Kehadiran Pasar Lelang di farm gate menunjukkan bahwa pemerintah turut hadir di antara petani. Pasar Lelang memberi

petani berbagai manfaat, seperti petani memperoleh kepastian harga, petani menikmati harga tertinggi dari semua penawar, petani menerima *cash and carry*, tercapai stabilitas harga di farm gate, tercipta *one region one price*, memotong 2 – 3 rantai pasok, tata kelola yang efisien, transparan, fair, adil, dan berimbang.

Pasar Lelang tersebut dikembangkan tidak dalam pengertian membangun secara fisik berupa bangunan baru atau *hard system*, namun yang dibangun adalah *soft system*. Bagaimana mempertemukan antara sekelompok petani sebagai penjual dengan para pedagang sebagai pembeli yang berlangsung pola lelang.

Selanjutnya, dalam upaya peningkatan nilai tambah dan memperkuat daya saing produk hortikultura di pasar dalam dan luar negeri, para pemangku kepentingan sangat membutuhkan informasi pemasaran. Secara umum manfaat pelayanan informasi pasar adalah meningkatkan daya tawar petani, memberikan informasi untuk penyusunan kebijakan pemasaran komoditas hortikultura, memperlancar arus perdagangan antar pulau/provinsi, dan memberikan informasi untuk perencanaan usaha tani.

Ketersediaan akan informasi pasar tidak terlepas dari peran serta seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai petugas Pelayanan Informasi Pasar (PIP) baik di pusat maupun daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Diharapkan dengan terlaksananya pelayanan informasi pasar secara optimal akan berdampak pada peningkatan pendapatan petani.

Berhasil tidaknya pelaksanaan kegiatan Pemasaran dan Investasi Hortikultura tidak terlepas dengan adanya pembinaan, pengawasan, pendampingan dalam pelaksanaannya oleh Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai instansi Pembina di pusat dan Dinas Pertanian lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai instansi pembina di daerah. Peran pembinaan, pengawasan, dan pendampingan tersebut diperlukan dalam rangka mencapai target dan sasaran serta memberikan solusi dalam mengatasi permasalahan dan kendala yang ada serta upaya tindak lanjut dan perbaikan.

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan kegiatan Pemasaran dan Investasi Hortikultura sebagai berikut:

- a. Menyediakan fasilitasi, pembinaan, pengawalan, dan pendampingan, serta bimbingan teknis pengembangan pemasaran dan investasi komoditas hortikultura.
- b. Meningkatkan dan menguatkan akses pemasaran komoditas hortikultura pada tingkat *farm gate*, pasar domestik, dan internasional.
- c. Mendukung investasi di bidang hortikultura.
- d. Memperkuat kelembagaan pemasaran pada tingkat *farm gate*.
- e. Mengembangkan dan mengoptimalkan pelayanan informasi pemasaran komoditas hortikultura.

Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya pemasaran komoditas hortikultura lokal di pasar domestik.
- b. Meningkatnya ekspor produk hortikultura di pasar internasional.
- c. Meningkatnya investasi di bidang hortikultura.
- d. Memotong/memperpendek mata rantai pemasaran.
- e. Stabilisasi harga komoditas hortikultura unggulan.
- f. Tersedianya data dan informasi pemasaran yang cepat, tepat, akurat, *up to date*, dan kontinyu.
- g. Tersebaranya informasi pemasaran meliputi informasi harga, informasi pasokan, biaya usahatani, biaya pemasaran, dan data suplier.
- h. Meningkatnya kredibilitas dan kinerja petugas PIP dan Analisis Pemasaran Hasil Pertanian (APHP).

BAB II PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan Kegiatan di Pusat (5887.063)

1. Lokasi Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura

2. Output/Sub Ouput/Komponen

Output : (063) Fasilitasi Teknis Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Sub Ouput : Tanpa Sub Output

Komponen :

(051) Pelaksanaan bimbingan teknis/pendampingan/sosialisasi

3. Pelaksana dan penerima manfaat :

Pelaksana kegiatan adalah Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura. Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah petugas dinas, petugas pasar, kelompok tani/Gapoktan, Asosiasi yang bergerak di bidang hortikultura, Koperasi yang bergerak di bidang hortikultura, lembaga pemasaran, serta stakeholder/pelaku usaha hortikultura serta petani milenial di lokasi sentra/kawasan komoditas hortikultura maupun pusat pemasaran.

Penjelasan operasional pelaksanaan kegiatan di Pusat adalah sebagai berikut :

(051) Pelaksanaan bimbingan teknis/ pendampingan/ sosialisasi

Bentuk kegiatan berupa workshop Nasional petugas PIP, pertemuan koordinasi pengembangan Pasar Lelang, workshop penguatan kelembagaan dan optimalisasi pemasaran melalui STA dan Pasar Tani, penyusunan informasi pasar, promosi dan pameran, serta pengawalan, pendampingan, supervisi/koordinasi dengan melakukan kunjungan ke pelaku usaha produsen/kelompok tani, lembaga pasar, dan pelaku usaha pemasaran serta investor.

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan dana APBN pada DIPA Satker Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2019.

5. Metode pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan di Pusat akan dilaksanakan dalam bentuk swakelola yaitu workshop, konsinyasi, pertemuan koordinasi/bimbingan teknis, penyusunan, pembayaran honorarium, pelaksanaan kegiatan oleh pihak ketiga berkoordinasi dengan penanggungjawab kegiatan untuk pengadaan sarana kerja lainnya, serta perjalanan pembinaan/ pengawalan/pendampingan.

B. Pelaksanaan di Daerah

B.1. Tugas Pembantuan di Provinsi/Kabupaten/Kota (5887.065.002)

Kegiatan ini dilaksanakan melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota dengan output kegiatan:

5887.065.002. Fasilitas Pengembangan dan Pengawasan Pasar Lelang

Bentuk fasilitas/ bantuan kegiatan pemasaran adalah bantuan sarana/prasarana yang diserahkan kepada masyarakat/Pemda.

1. Lokasi

Kegiatan Fasilitas Pengembangan dan Pengawasan Pasar Lelang dilaksanakan melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota yang meliputi 7 Satker Mandiri/ Kabupaten dan 8 Satker Provinsi.

- Tingkat Provinsi (TP Provinsi)

Kegiatan Fasilitas Pengembangan dan Pengawasan Pasar Lelang dilaksanakan melalui Dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Provinsi untuk Kabupaten/Kota yang tidak memiliki satker mandiri.

5887.065.002. Fasilitas Pengembangan dan Pengawasan Pasar Lelang meliputi 20 unit sarana pasar lelang di 8 provinsi.

Tabel 5. Alokasi Fasilitas Sarana Pasar Lelang TA.2019 (TP. Provinsi)

No	Lokasi		5887.065.002 Fasilitas Pengembangan dan Pengawasan Pasar Lelang (unit)
TP Provinsi			20
1	Prov. Sumatera Utara		
	1	Kab. Karo	1
2	Prov. Sumatera Selatan		
	1	Kab. Ogan Komering Ilir	1
3	Prov. Lampung		
	1	Kab. Lampung Selatan	1
	2	Kab. Pesawaran	1
4	Prov. Jawa Barat		
	1	Kab. Sukabumi	1
	2	Kab. Bandung	1
	3	Kab. Tasikmalaya	1
	4	Kab. Sumedang	1

No.	Lokasi		5887.065.002 Fasilitas Pengembangan dan Pengawasan Pasar Lelang (unit)
5	Prov. Jawa Tengah		
	1	Kab. Banjarnegara	1
	2	Kab. Wonogiri	1
	3	Kab. Kebumen	1
	4	Kab. Purbalingga	1
	5	Kab. Batang	1
6	Prov. DI. Yogyakarta		
	1	Kab. Kulon Progo	1
	2	Kab. Sleman	1
7	Prov. Jawa Timur		
	1	Kab. Kediri	1
	2	Kab. Banyuwangi	1
	3	Kab. Tuban	1
	4	Kab. Blitar	1
8	Prov. Nusa Tenggara Barat		
	1	Kota Mataram	1

- Tingkat Kabupaten (TP Kabupaten)

Kegiatan Fasilitas Pengembangan dan Pengawasan Pasar Lelang dilaksanakan melalui Dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Kabupaten yang merupakan satker mandiri

5887.065.002. Fasilitas Pengembangan dan Pengawasan Pasar Lelang meliputi 7 unit sarana pasar lelang di 7 Kabupaten

Tabel 6. Alokasi Fasilitas Sarana Pasar Lelang TA.2019 (TP. Kabupaten)

No.	Lokasi		5887.065.002 Fasilitas Pengembangan dan Pengawasan Pasar Lelang (unit)
TP Kabupaten			7
1	Prov. Sumatera Barat		
	1	Kab. Solok	1
2	Prov. Jawa Barat		
	1	Kab. Garut	1
	2	Kab. Cianjur	1
3	Prov. Jawa Tengah		
	1	Kab. Magelang	1
	2	Kab. Temanggung	1

No.	Lokasi		5887.065.002 Fasilitas Pengembangan dan Pengawasan Pasar Lelang (unit)
4	Prov. Jawa Timur		
	1	Kab. Malang	1
5	Prov. Nusa Tenggara Barat		
	1	Kab. Lombok Timur	1

2. Output/Sub Output/Komponen

Output : (065) Pemasaran Produk Hortikultura
 (065.002) Fasilitas Pengembangan dan Pengawasan
 Pasar Lelang

Sub Output : Tanpa Sub Output

Komponen :

- Komponen Utama;
 (052) Fasilitas Sarana Pasar Lelang
- Komponen Pendukung;
 (051) Identifikasi/Koordinasi/ Sosialisasi
 (053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Penjelasan operasional pelaksanaan kegiatan di Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) adalah sebagai berikut :

Komponen Utama

(052) Fasilitas Sarana Pasar lelang

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan fasilitas bantuan sarana pasar lelang berupa peralatan dan mesin serta peralatan lainnya yang mendukung kegiatan pasar lelang.

Akun belanja yang digunakan dalam kegiatan Fasilitas Sarana Pasar Lelang meliputi :

526112 : Belanja peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda

Fasilitas Fisik diberikan dalam bentuk:

Sarana pasar lelang sesuai dengan usulan atau kebutuhan penerima bantuan yang telah ditetapkan sesuai hasil identifikasi.

Jenis sarana pasar lelang dapat berupa mesin hitung, laptop/komputer, pengeras suara/toa, papan tulis, layar monitor harga, meja kursi, dan peralatan lainnya yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan. Pilihan laptop/ komputer diutamakan bagi pasar lelang yang sudah berjalan secara rutin dan mempunyai akses pasar baik

Komponen Pendukung

(051). Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menentukan calon penerima dan calon lokasi bantuan sarana pasar lelang sehingga tepat sasaran. Kegiatan identifikasi

dilaksanakan sebelum pelaksanaan pengadaan fisik di lokasi sentra produksi kawasan cabai, bawang merah, serta komoditas hortikultura lainnya.

Akun belanja yang digunakan dalam Identifikasi/Koordinasi/ Sosialisasi antara lain :

- 521211 : Belanja bahan
- 521811 : Belanja barang persediaan barang konsumsi
- 524111 : Beban perjalanan biasa
- 524113 : Beban perjalanan dinas dalam kota

(053) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memantau pelaksanaan kegiatan dan melakukan pengawalan dan pendampingan atas hasil kegiatan serta koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan pusat. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan persiapan sampai dengan kegiatan fasilitasi sarana pasar lelang selesai dilaksanakan di lokasi sentra produksi kawasan cabai atau bawang merah, atau komoditas hortikultura lainnya penerima bantuan TA. 2019.

Akun belanja yang digunakan dalam kegiatan monitoring evaluasi meliputi:

- 524113 : Beban perjalanan dinas dalam kota
- 524119 : Beban perjalanan dinas paket meeting luar kota

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana

Pelaksana kegiatan adalah Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota.

Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah penerima bantuan yaitu kelompok tani/Gapoktan/Asosiasi yang bergerak di bidang hortikultura/Koperasi yang bergerak di bidang hortikultura di lokasi kawasan cabai/bawang merah/komoditas hortikultura lainnya yang mempunyai kemudahan akses pemasarannya.

Kriteria penerima manfaat:

- Penerima manfaat bagi TP Provinsi sudah mendapat rekomendasi dari Dinas Pertanian Provinsi yang disahkan dalam bentuk SK Kepala Dinas Pertanian Provinsi sesuai dengan kewenangannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Penerima manfaat bagi TP Kabupaten sudah mendapat rekomendasi dari Dinas Pertanian Kabupaten yang disahkan dalam bentuk SK Kepala Dinas Pertanian Provinsi sesuai dengan kewenangannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Lokasi sarana pasar lelang diprioritaskan untuk mendukung pemasaran secara langsung komoditas cabai/bawang merah atau komoditas hortikultura lainnya dari petani ke padagang, agar petani mendapatkan harga yang wajar dan transparan.

- Penerima bantuan pasar lelang diutamakan kelompok yang telah melaksanakan penumbuhan pasar lelang atau inisiasi pasar lelang dan disinergikan dengan kelompok penerima bantuan bangsal pascapanen, dan sudah memiliki jaringan pemasaran dan atau bermitra dengan pelaku usaha/pelaku pemasaran.
- Penerima bantuan sanggup menggunakan bantuan sesuai peruntukannya dan berkomitmen untuk menjaga dan memelihara dan atau mengembangkan aset yang diberikan.

Penetapan penerima Bantuan Pemerintah:

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada kegiatan Pemasaran Produk Hortikultura:

- Calon penerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.
- Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang/jasa dan nilai nominal barang/jasa.

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan dana APBN Tahun Anggaran 2019 berupa Dana Tugas Pembantuan pada DIPA Satker Dinas Pertanian Provinsi dan/atau Dinas Pertanian Kabupaten.

5. Metode Pelaksanaan

Kegiatan fasilitasi pemasaran ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi dan/atau Dinas Pertanian Kabupaten yang menangani kegiatan pemasaran produk hortikultura secara terkoordinasi dan terintegrasi, dalam bentuk sarana pasar lelang sesuai kebutuhan di lapangan.

Proses pengadaan dilakukan oleh pihak ketiga melalui penunjukan langsung dan atau secara kontraktual/lelang sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berdasarkan hasil identifikasi CPCL, Tim Teknis membuat rencana kebutuhan dan spesifikasi sarana pasar lelang yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan kepada panitia pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku. Distribusi dan serah terima barang kepada penerima bantuan diatur melalui petunjuk mekanisme serah terima barang yang masih relevan.

Dinas Pertanian Provinsi dan/atau Kabupaten wajib melakukan monitoring dan evaluasi serta bimbingan, pendampingan pemanfaatan sarana pasar lelang sesuai fungsinya. Dinas Pertanian Provinsi dan/atau Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan, pemanfaatan, dan hasil monev pada pertengahan dan akhir tahun kepada Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

B.2 Dekonsentrasi di Provinsi (5887.065.001 dan 5887.065.003)

Kegiatan ini dilaksanakan melalui dana Dekonsentrasi pada Satker Dinas Pertanian Provinsi berupa kegiatan Pemasaran Produk Hortikultura meliputi:

- Pelayanan Informasi Pasar (PIP)
- Fasilitasi Pengembangan dan Pengawasan Pasar Tani

1. Lokasi

Kegiatan Pelayanan Informasi Pasar dan Fasilitas Pengembangan dan Pengawasan Pasar Tani dilaksanakan melalui dana Dekonsentrasi pada Satker Dinas Pertanian Provinsi yang meliputi 34 Provinsi untuk PIP dan 8 Provinsi untuk Pasar Tani.

Tabel 7. Alokasi PIP dan Fasilitas Pasar Tani TA.20119 (DK Provinsi)

No.	Lokasi		5887.065.001 Pelayanan Informasi Pasar (orang)	5887.065.003 Fasilitas Pengembangan dan Pengawasan Pasar Tani (unit)
DK			200	8
1	Prov. Aceh		5	
	1	Kab. Pidie		
	2	Kab. Aceh Tengah		
	3	Kab. Bener Meriah		
	4	Kab. Gayo Luwes		
2	Prov. Sumatera Utara		11	
	1	Kab. Simalungun		
	2	Kab. Tapanuli Selatan		
	3	Kab. Deli Serdang		
	4	Kab. Batubara		
	5	Kab. Kangkat		
	6	Kab. Serdang Bedagai		
	7	Kab. Karo		
	8	Kab. Asahan		

No.	Lokasi		5887.065.001 Pelayanan Informasi Pasar (orang)	5887.065.003 Fasilitasi Pengembangan dan Pengawasan Pasar Tani (unit)
	9	Kab. Toba Samosir		
	10	Kab. Tapanuli Utara		
3	Prov. Sumatera Barat		9	1
	1	Kab. Solok		
	2	Kab. Tanah Datar		
	3	Kab. Agam		
	4	Kab. Lima Puluh Kota		
	5	Kab. Payakumbuh		
	6	Kab. Solok Selatan		
	7	Kab. Padang Panjang		
	8	Kab. Pasaman Barat		
4	Prov. Riau		4	
	1	Kab. Siak		
	2	Kota Dumai		
	3	Kab. Rokan Hulu		
5	Prov. Jambi		6	
	1	Kab. Kerinci		
	2	Kab. Tanjab Barat		
	3	Kab. Sungai Penuh		
	4	Kab. Tanjab Timur		
	5	Kab. Bungo		

No.	Lokasi		5887.065.001 Pelayanan Informasi Pasar (orang)	5887.065.003 Fasilitasi Pengembangan dan Pengawasan Pasar Tani (unit)
6	Prov. Sumatera Selatan		7	
	1	Kab. OKU		
	2	Kab. OKI		
	3	Kab. Musi Banyuasin		
	4	Kab. OKU Timur		
	5	Kab. OKU Selatan		
	6	Kab. Lahat		
7	Prov. Bengkulu		3	
	1	Kab. Rejang Lebong		
	2	Kab. Kepahiang		
8	Prov. Lampung		9	
	1	Kab. Metro		
	2	Kab. Tanggamus		
	3	Kab Tulang Bawang		
	4	Kab. Lampung Tengah		
	5	Kab. Lampung Timur		
	6	Kab. Lampung Barat		
	7	Kab. Lampung Selatan		
	8	Kab. Pesawaran		
9	Prov. Kepulauan Bangka Belitung		6	1
	1	Kab. Belitung		

No.	Lokasi		5887.065.001 Pelayanan Informasi Pasar (orang)	5887.065.003 Fasilitasi Pengembangan dan Pengawasan Pasar Tani (unit)
	2	Kab. Bangka Barat		
	3	Kab. Bangka		
	4	Kab. Bangka Selatan		
	5	Kab. Bangka Tengah		
10	Prov. Kepulauan Riau		3	
	1	Kota Batam		
	2	Kab. Bintan		
11	Prov. DKI Jakarta		6	
	1	Kota Jakarta Selatan		
	2	Kota Jakarta Timur		
	3	Kota Jakarta Pusat		
	4	Kota Jakarta Barat		
	5	Kota Jakarta Utara		
12	Prov. Jawa Barat		13	1
	1	Kab. Majalengka		
	2	Kab. Sukabumi		
	3	Kab. Bandung		
	4	Kab. Kuningan		
	5	Kab. Bandung Barat		
	6	Kab. Garut		
	7	Kab. Tasikmalaya		

No.	Lokasi		5887.065.001 Pelayanan Informasi Pasar (orang)	5887.065.003 Fasilitasi Pengembangan dan Pengawasan Pasar Tani (unit)
	8	Kab. Cianjur		
	9	Kab. Ciamis		
	10	Kab. Cirebon		
	11	Kab. Indramayu		
	12	Kab. Sumedang		
13	Prov. Jawa Tengah		22	1
	1	Kab. Brebes		
	2	Kab. Magelang		
	3	Kab. Semarang		
	4	Kab. Pemalang		
	5	Kab. Pati		
	6	Kab. Temanggung		
	7	Kab. Banjarnegara		
	8	Kab. Boyolali		
	9	Kab. Sragen		
	10	Kota Tegal		
	11	Kab. Karanganyar		
	12	Kab. Grobogan		
	13	Kab. Rembang		
	14	Kab. Kendal		
	15	Kab. Demak		
	16	Kab. Blora		
	17	Kab. Wonogiri		

No.	Lokasi		5887.065.001 Pelayanan Informasi Pasar (orang)	5887.065.003 Fasilitasi Pengembangan dan Pengawasan Pasar Tani (unit)
	18	Kab. Purworejo		
	19	Kab. Kebumen		
	20	Kab. Purbalingga		
	21	Kab. Batang		
14	Prov. DI. Yogyakarta		5	1
	1	Kab. Bantul		
	2	Kab. Kulon Progo		
	3	Kab. Sleman		
	4	Kab. Gunung Kidul		
15	Prov. Banten		4	
	1	Kab. Tangerang		
	2	Kab. Pandeglang		
	3	Kab. Serang		
16	Prov. Jawa Timur		15	1
	1	Kab. Kediri		
	2	Kab. Malang		
	3	Kab. Banyuwangi		
	4	Kab. Sumenep		
	5	Kab. Jember		
	6	Kab. Nganjuk		
	7	Kab. Tuban		

No.	Lokasi		5887.065.001 Pelayanan Informasi Pasar (orang)	5887.065.003 Fasilitasi Pengembangan dan Pengawasan Pasar Tani (unit)
	8	Kab. Lamongan		
	9	Kab. Gresik		
	10	Kab. Bondowoso		
	11	Kab. Probolinggo		
	12	Kab. Magetan		
	13	Kab. Bojonegoro		
	14	Kab. Blitar		
17	Prov. Bali		7	
	1	Kab. Bangli		
	2	Kab. Bebeleng		
	3	Kab. Tabanan		
	4	Kab. Klungkung		
	5	Kab. Karangasem		
	6	Kab. Gianyar		
18	Prov. Nusa Tenggara Barat		7	1
	1	Kab. Lombok Timur		
	2	Kab. Sumbawa		
	3	Kab. Dompu		
	4	Kab. Bima		
	5	Kab. Lombok Barat		
	6	Kab. Sumbawa Barat		

No.	Lokasi		5887.065.001 Pelayanan Informasi Pasar (orang)	5887.065.003 Fasilitasi Pengembangan dan Pengawalan Pasar Tani (unit)
19	Prov. Nusa Tenggara Timur		4	
	1	Kab. Kupang		
	2	Kab. Belu		
	3	Kab. Manggarai		
20	Prov. Kalimantan Barat		4	
	1	Kab. Sambas		
	2	Kab. Bengkayang		
	3	Kab. Kubu Raya		
21	Prov. Kalimantan Tengah		2	
	1	Kab. Kapuas		
22	Prov. Kalimantan Selatan		7	
	1	Kab. Tanah Laut		
	2	Kab. Tapin		
	3	Kab. HSS		
	4	Kab. HST		
	5	Kab. Banjar		
	6	Kab. Tabalong		
23	Prov. Kalimantan Timur		3	
	1	Kab. Balikpapan		
	2	Kab. Penajam Paser Utara		

No.	Lokasi		5887.065.001 Pelayanan Informasi Pasar (orang)	5887.065.003 Fasilitasi Pengembangan dan Pengawalan Pasar Tani (unit)
24	Prov. Sulawesi Utara		3	
	1	Kab. Minahasa		
	2	Kab. Bolaang Mangondow		
25	Prov. Sulawesi Tengah		4	
	1	Kab. Tojo Una Una		
	2	Kab. Parigi Moutong		
	3	Kab. Banggai		
26	Prov. Sulawesi Selatan		9	1
	1	Kab. Bantaeng		
	2	Kab. Jeneponto		
	3	Kab. Wajo		
	4	Kab. Enrekang		
	5	Kab. Maros		
	6	Kab. Gowa		
	7	Kab. Sinjai		
	8	Kab. Bone		
27	Prov. Gorontalo		4	
	1	Kab. Boalemo		
	2	Kab. Gorontalo		
	3	Kab. Pohuwato		

No.	Lokasi		5887.065.001 Pelayanan Informasi Pasar (orang)	5887.065.003 Fasilitasi Pengembangan dan Pengawasan Pasar Tani (unit)
28	Prov. Sulawesi Barat		4	
	1	Kab. Mamuju		
	2	Kab. Polewali Mandar		
	3	Kab. Majene		
29	Prov. Sulawesi Tenggara		4	
	1	Kab. Konawe		
	2	Kab. Kolaka Utara		
	3	Kab. Kolaka Timur		
30	Prov. Maluku		2	
	1	Kab. Maluku Tengah		
31	Prov. Papua		2	
	1	Kep. Yapen		
32	Prov. Maluku Utara		1	
33	Prov. Papua Barat		3	
	1	Kab. Manokwari		
	2	Kab. Sorong		
34	Prov. Kalimantan Utara		2	
	1	Kab. Nunukan		

2. Output/Sub Output/Komponen

Output : (065) Pemasaran Produk Hortikultura

(065.001) Pelayanan Informasi Pasar

(065.003) Fasilitas Pengembangan dan Pengawasan Pasar
Tani

Sub Output : Tanpa Sub Output

Komponen

- *Komponen Utama :*

(052) Fasilitas Sarana Informasi Pasar

(052) Fasilitas Sarana Pasar Tani

- *Komponen Pendukung :*

(051) Identifikasi/Koordinasi/ Sosialisasi

(053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Penjelasan operasional pelaksanaan kegiatan di Daerah
(Provinsi) sebagai berikut:

Komponen Utama

(052) Fasilitas Sarana Pelayanan Informasi Pasar dan
Sarana Pasar Tani

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan fasilitas
bantuan berupa honor bagi petugas PIP dan bantuan
peralatan mesin serta peralatan lainnya yang
mendukung kegiatan pasar tani.

Akun belanja yang digunakan dalam kegiatan Fasilitas Sarana Pelayanan Informasi Pasar dan Sarana Pasar Tani meliputi :

- 521213 : Honor output kegiatan
- 526112 : Belanja peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda

Fasilitas Fisik diberikan dalam bentuk:

Sarana pasar tani yang diberikan sesuai dengan usulan atau kebutuhan penerima bantuan yang telah ditetapkan sesuai hasil identifikasi. Jenis sarana pasar tani yang dapat dipilih sesuai kebutuhan berupa tenda pasar tani dan kelengkapannya seperti meja, kursi, keranjang, sealer packaging, plastik wrapping, timbangan digital (10 kg) atau peralatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Komponen Pendukung

(051). Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menentukan calon penerima dan calon lokasi bantuan sarana pasar tani sehingga tepat sasaran. Kegiatan identifikasi dilaksanakan sebelum pelaksanaan pengadaan fisik. Sedangkan untuk kegiatan pendukung bagi petugas PIP diberikan pula bantuan pulsa dan perjalanan pertemuan PIP.

Akun belanja yang digunakan dalam Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi antara lain :

- 521211 : Belanja bahan
- 524111 : Beban perjalanan biasa
- 524113 : Beban perjalanan dinas dalam kota
- 524119 : Beban perjalanan dinas paket meeting luar kota

(053). Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memantau perkembangan harga, pelaksanaan kegiatan dan melakukan pengawalan dan pendampingan atas hasil kegiatan serta koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan pusat. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan persiapan sampai dengan kegiatan fasilitasi sarana pasar tani selesai dilaksanakan oleh penerima bantuan TA. 2019. Sedangkan pelaporan dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung dan pada akhir tahun.

Akun belanja yang digunakan dalam kegiatan monitoring evaluasi meliputi:

521211 : Belanja bahan

524113 : Beban perjalanan dinas dalam kota

524119 : Beban perjalanan dinas paket meeting luar kota

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana

Pelaksana kegiatan Pelayanan Informasi Pasar dan Fasilitasi Pengembangan dan Pengawalan Pasar Tani adalah Dinas Pertanian Provinsi.

Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan Pelayanan Informasi Pasar adalah petugas PIP Provinsi dan Kabupaten/Kota. Petugas PIP ditunjuk dan disahkan dengan SK Kepala Dinas Pertanian Provinsi, merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga honorer, atau Tenaga Harian Lepas (THL) yang mempunyai kompetensi di bidang pemasaran produk hortikultura, dapat

bekinerja dengan baik, disiplin dalam menyampaikan laporan, dan berperan aktif sebagai sumber informasi pemasaran yang akurat, cepat, tepat, *up to date*, serta kontinyu. Penerima bantuan untuk kegiatan Fasilitas Pengembangan dan Pengawasan Pasar Tani adalah kelompok tani/Gapoktan/Asosiasi yang bergerak di bidang hortikultura/Koperasi yang bergerak di bidang hortikultura.

Kriteria Penerima Bantuan:

- Penerima bantuan ditetapkan dan sudah mendapat rekomendasi dari Dinas Pertanian Provinsi yang disahkan dalam bentuk SK Kepala Dinas Pertanian Provinsi sesuai dengan kewenangannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Sarana pasar tani diprioritaskan untuk Asosiasi yang bergerak di pemasaran produk hortikultura/Poktan/Gapoktan dengan bidang usaha tani utama hortikultura yang sudah berjalan aktif dan mendukung kemitraan dengan pasar moderen.
- Penerima bantuan sanggup menggunakan bantuan sesuai peruntukannya dan berkomitmen untuk menjaga serta dapat memelihara dan mengembangkan aset yang diberikan.

Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah:

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada kegiatan pemasaran sebagai berikut:

- Calon penerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.

- Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang/jasa dan nilai nominal barang/jasa.

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan dana APBN Tahun Anggaran 2019 berupa Dana Dekonsentrasi pada DIPA Satker Dinas Pertanian Provinsi.

5. Metode Pelaksanaan

Kegiatan fasilitasi sarana pasar tani ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi yang menangani kegiatan pemasaran produk hortikultura secara terkoordinasi dan terintegrasi. Proses pengadaan dilakukan oleh pihak ketiga melalui penunjukan langsung dan atau secara kontraktual/ lelang sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berdasarkan hasil identifikasi CPCL, Tim Teknis membuat rencana kebutuhan dan spesifikasi sarana pasar tani yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan kepada panitia pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku. Distribusi dan serah terima barang kepada penerima bantuan diatur melalui petunjuk mekanisme serah terima barang yang masih relevan.

Dinas Pertanian Propinsi wajib melakukan monitoring dan evaluasi serta bimbingan/pendampingan pemanfaatan sarana pasar tani sesuai fungsinya. Dinas Pertanian Provinsi membuat pelaporan pemanfaatan sarana pasar tani pada pertengahan dan akhir tahun kepada Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

BAB III

INDIKATOR KINERJA

A. Masukan

- a) Dana APBN TA. 2019 dialokasikan sebagai berikut :
 - Alokasi di Provinsi (APBN Dekonsentrasi) kegiatan Fasilitas PIP dan Pasar Tani sebesar Rp 3.160.000.000,-
 - Alokasi di Provinsi dan Kabupaten (TP Provinsi dan TP Kabupaten) kegiatan Fasilitas Pasar Lelang sebesar Rp 1.350.000.000,-
- b) Sumber Daya Manusia yang terlibat pada kegiatan Pemasaran dan Investasi Hortikultura yaitu stakeholder di Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perdagangan, BKPM Pusat dan Daerah, Badan Karantina Pertanian, Pusat PVTTP dan Biro Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian lingkup Provinsi dan Kabupaten/ Kota, pejabat fungsional Analis Pemasaran Hasil Pertanian (APHP) Ditjen Hortikultura, fungsional APHP di daerah yang menjadi petugas PIP Provinsi atau Kabupaten/Kota, petugas PIP Provinsi atau Kabupaten/Kota selain fungsional APHP, petani/kelompok tani/Gapoktan, Asosiasi yang bergerak di bidang hortikultura, koperasi yang bergerak di bidang hortikultura, petugas pasar di lembaga pasar, pedagang di pasar, serta pelaku usaha di bidang pertanian/hortikultura.
- c) Berbagai informasi tentang pemasaran dalam dan luar negeri, meliputi: potensi dan peluang pasar dan investasi hortikultura, hambatan/permasalahan pemasaran dan investasi hortikultura, akses pasar, jaringan pemasaran, market *intelligence*, data harga meliputi harga di tingkat petani (produsen), pedagang eceran di kabupaten/kota dan pedagang grosir di provinsi, data pasokan, data supplier, data analisis biaya usahatani, dan data analisis biaya pemasaran.
- d) Teknologi informasi.

B. Keluaran

- a. Terlaksananya kegiatan pemasaran dan investasi di Pusat.
- b. Terlaksananya kegiatan fasilitasi sarana pasar lelang 27 unit.
- c. Terlaksananya kegiatan fasilitasi sarana pasar tani 8 unit.
- d. Terlaksananya kegiatan pelaporan informasi data harga produk hortikultura secara harian dari 200 petugas PIP di tingkat petani produsen, pedagang grosir di Ibukota Provinsi dan pedagang eceran di kabupaten/kota.
- e. Terlaksananya kegiatan pelaporan informasi pemasaran produk hortikultura meliputi data pasokan, data supplier, data analisis biaya usahatani, dan data analisis biaya pemasaran.

C. Hasil

- a. Terkawalnya kegiatan pemasaran dan investasi di Pusat.
- b. Tersedianya sarana kegiatan pasar lelang sebanyak 27 unit.
- c. Tersedianya sarana kegiatan pasar tani sebanyak 8 unit.
- d. Tersedianya data harga produk hortikultura secara harian dari 200 petugas PIP di tingkat petani produsen, pedagang grosir di Ibukota Provinsi dan pedagang eceran di kabupaten/kota.
- e. Tersedianya data dan informasi pemasaran produk hortikultura meliputi data pasokan, data supplier, data analisis biaya usahatani, dan data analisis biaya pemasaran.

D. Manfaat

- a. Memperluas jaringan pemasaran dan akses pemasaran produk hortikultura baik di dalam dan luar negeri.
- b. Mendorong berkembangnya investasi di bidang hortikultura.

- c. Memperkuat kelembagaan usaha dan kelembagaan pemasaran pada tingkat farm gate yang berorientasi bisnis dan *bankable*.
- d. Memotong rantai pasok pemasaran.
- e. Terciptanya kepastian harga di tingkat petani, *sistem cash and carry*.
- f. Memberikan panduan teknis tentang tata cara pelaksanaan Pelayanan Informasi Pasar yang cepat, tepat, kontinyu, *up to date* dan dapat dipercaya agar dapat langsung dimanfaatkan oleh para pengguna informasi.
- g. Menjadi bahan acuan dalam mengembangkan sistem pengumpulan data informasi pasar disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
- h. Menyediakan informasi pemasaran produk hortikultura berupa data pasokan, data *supplier*, data analisis biaya usahatani, data analisis biaya pemasaran yang cepat, tepat, kontinyu, *up to date* dan dapat dipercaya agar dapat langsung dimanfaatkan oleh para pengguna informasi sekaligus sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan terkait informasi pemasaran.

E. Dampak

- a. Peningkatan ekspor dan investasi hortikultura.
- b. Stabilisasi harga produk hortikultura.
- c. Peningkatan pendapatan petani hortikultura.
- d. Kebijakan pemasaran dan investasi hortikultura yang tepat, efektif, dan efisien.

LAMPIRAN



Lampiran 1. Lokasi Kegiatan Pascapanen Hortikultura di Daerah
 Lampiran 2. **ContohRAB Bangunan Bangsal Pascapanen**

Pagu		190,000,000
Rincian Belanja		
1	Pengawas (5%)	9,500,000
2	Perencana (6,67%)	12,673,000
	Jumlah Belanja Non Fisik (1+2+3)	22,173,000
3	Bangunan Fisik	167,827,000

Keterangan :

Ukuran bangunan dan biaya satuan per meter persegi disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing

Lampiran 3. Contoh Spesifikasi Teknis Bangsal Pascapanen

No	Uraian	Spesifikasi gudang/bangsal pascapanen
1	Pondasi	Tiang Pancang+Pile Cap+Sloof Beton Bertulang
2	Konstruksi Bangunan	Rangka Baja
3	Dinding	Pasangan Bata + Plester + Aci + Cat Tinggi Plafon 3,5 meter
4	Atap	<i>Zincalume</i> diberi atap transparan <i>polycarbonate</i> untuk penerangan matahari langsung)
5	Rangka Atap	Baja
6	Lantai Gudang	Beton, Tebal 15cm
7	Carport/Oudoor Loading	Beton, Tebal 15 cm, Luas 24 meter
8	Kusen jendela	Alumunium (4 buah)
9	Pintu Gudang Utama	Pooling gate (ukuran 3x4 meter)
10	Pintu Gudang kedua	Plat Baja (90x200cm)
11	Turbin ventilator	4 buah
12	Listrik	1300 Watt

Lampiran 4.

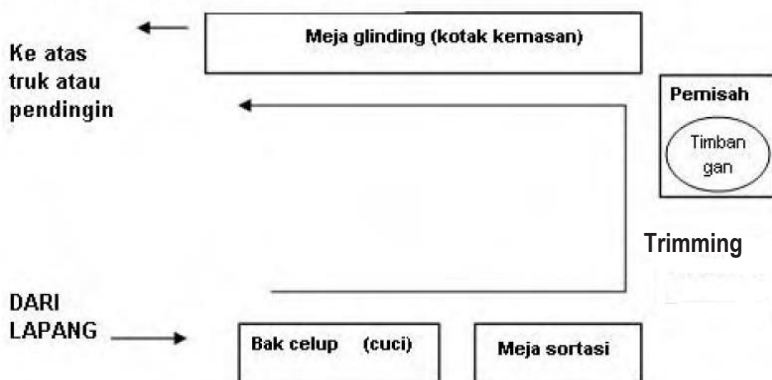
Contoh Gambar Gudang / Bangsal Pascapanen



Lampiran 5.

Contoh Alur Arah Produk pada Bangsal Penanganan Pascapanen

RANCANGAN BENTUK - U



Lampiran 6. PERSYARATAN TEKNISBANGSAL PENANGANAN PASCAPANEN HORTIKULTURA

Kebutuhan teknis utama bagi bangsal penanganan pascapanen hortikultura meliputi persyaratan lokasi, bangunan, fasilitas penunjang dan peralatan penanganan pascapanen.

A. Lokasi

Pemilihan lokasi bangsal penanganan pascapanen hortikultura perlu memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Mudah diakses dengan kendaraan bermotor;
2. Dekat dengan lahan produksi atau sumber pasokan;
3. Lahan cukup luas untuk menampung perluasan serta mobilitas kendaraan pengangkut;
4. Tersedia sumber air bersih sepanjang tahun dan sumber listrik;
5. Bebas banjir;
6. Jauh dari sumber cemaran;
7. Lahan bebas sengketa
8. Pemilihan lahan mempertimbangkan pemanfaatan bangsal jangka panjang.

B. Bangunan

1. Umum

Persyaratan umum bangsal pascapanen hortikultura adalah :

- a. Bangunan kuat, semi permanen/permanen, aman serta mudah dibersihkan;
- b. Luas bangunan sesuai dengan kapasitas produksi/skala usaha dan menyesuaikan besarnya anggaran;
- c. Kondisi sekeliling bangunan bersih, tertata rapi, bebas hama dan hewan berbahaya serta bahan cemaran;

- d. Desain bangunan dirancang untuk melindungi produk, peralatan serta mencegah masuknya binatang pengerat, hama dan serangga;

2. Tata Ruang

Tata ruang peruntukan penanganan pascapanen produk perlu diatur agar efisien dan tidak bertabrakan dalam proses atau aliran produk, alat maupun pekerja, sehingga perlu pengaturan sebagai berikut:

- a. Bangunan bangsal penanganan pascapanen hortikultura terdiri atas ruangan penanganan yang letaknya terpisah dari ruangan pelengkap (kantor, ruang penyimpanan bahan baku dan produk akhir);
- b. Luas ruangan penanganan cukup memadai untuk melakukan kegiatan penanganan produk;
- c. Susunan ruangan diatur sesuai dengan urutan proses penanganan, memiliki sekurangnya 2 (dua) pintu. Letak pintu masuk dan keluar disesuaikan dengan alur penanganan untuk menghindari terjadinya kontaminasi silang produk dan proses.

3. Lantai

- a. Lantai ruang penanganan dari bahan yang kuat, tidak licin dan tidak mudah retak serta mudah dibersihkan.
- b. Permukaan lantai ruangan penanganan yang menggunakan air harus memiliki kemiringan yang cukup untuk mengalirkan air ke arah saluran pembuangan air.

4. Dinding, Langit-langit dan Atap

- a. Dinding dan langit-langit ruang penanganan bersifat kedap air, tidak mudah mengelupas dan mudah dibersihkan.
- b. Pertemuan antara dinding dan lantai tidak membentuk sudut yang tajam (dalam bentuk lengkungan), sehingga

memudahkan dalam pembersihan.

- c. Atap terbuat dari bahan yang tidak mudah bocor dan rontok.

5. Pintu, Jendela dan Ventilasi

- a. Pintu dan jendela terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan dan tidak korosif, serta mudah dibuka tutup.
- b. Jendela dan ventilasi pada ruangan penanganan cukup memadai untuk menjamin pertukaran udara dalam ruangan, serta dilengkapi dengan kasa yang tidak bisa dilewati serangga.
- c. Agar kesegaran udara di dalam ruangan terjamin, jika diperlukan bisa dipasang kipas penghisap udara.

6. Penerangan

- a. Ruangan penanganan dan ruangan lainnya dilengkapi dengan penerangan yang cukup baik untuk siang maupun malam.
- b. Setiap lampu yang digunakan dilengkapi dengan pelindung.

7. Penyediaan sumber energi

Sumber energi harus tersedia dalam jumlah yang cukup dari jaringan PLN atau genset.

8. Penyediaan sumber air

Tersedia sumber air sepanjang tahun. Air harus memenuhi syarat baku air untuk proses penanganan pascapanen hortikultura (khususnya proses pencucian komoditas, pembersihan peralatan penanganan pascapanen serta kebutuhan sanitasi pekerja).

Lampiran 7. Contoh RAB dan Spesifikasi Sarana Pascapanen

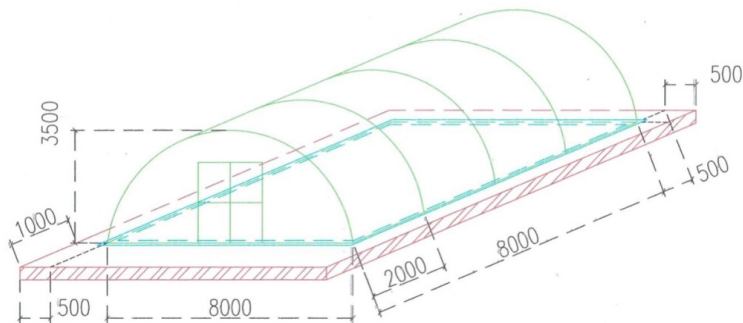
No.	Uraian	Spesifikasi	Perkiraan Harga (@)
1	Motor Roda Tiga 	Mesin : 4 Langkah OHV, Water Cooler (Radiator) Single Cylinder Vertical; Kapasitas tangki bahan bakar : 12,5 liter; Kapasitas minyak pelumas mesin : 1,2 l; Sistem Bahan Bakar : Karburator; Starter : Pedal dan elektrik; Gigi Transmisi : 5 kecepatan	Rp 30,000,000
2	Timbangan duduk digital 	Kapasitas 500 kg	Rp 5.200,000
3	Gerobak Dorong 		Rp 400,000
4	Trolley 	FOLDABLE PLATFORM HANDTRUCK KRISBOW 150KG SMALL KW0500047 (01-3515)	Rp 500,000
5	Blower 		Rp 500,000

No.	Uraian	Spesifikasi	Perkiraan Harga (@)
6	Terpal Plastik 	Ukuran 6x8 meter	Rp 600,000
7	Keranjang Plastik 	Product Dimension : 617 x 422 x 385 mm	Rp 210,000

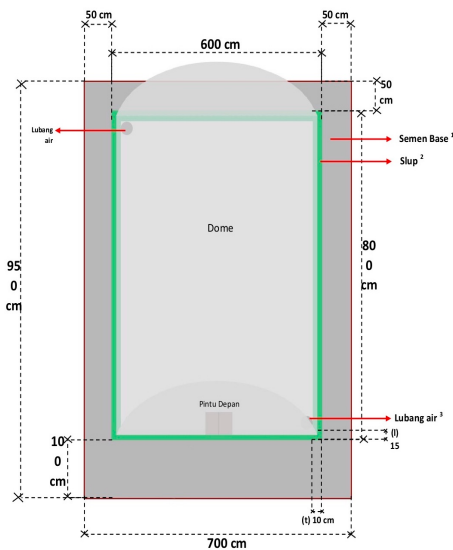
Keterangan :

Sarana pascapanen disesuaikan dengan kebutuhan daerah sentra masing-masing

Lampiran 8. Contoh dan Spesifikasi Sarana Prasarana Pengering Bertenaga Matahari (Solar Drying Dome)



Panduan Membangun Base



Estimasi Bahan yang di siapkan untuk membangun Base

¹Semen base : dibangun dengan ukuran (l) 700cm x (p) 950cm x (t) 20 cm

Bahan-bahan :13 sak semen @50kg

- 1 pick up batu split
- 3 pick up pasir
- 5 kg kawat dendrat
- 6 batang besi beton 10 mm
- 140 cincin 6mm
- 20 kg Groth tile black
- 2 pcs sambungan L (Knee)

²Slup : dibangun dengan ukuran ring (t) 10 cm x (l) 15 cm
Dengan struktur (bagian bawah) bata – (bagian atas) slup



Slup dibuat sebagaiudukan Dome dengan
ukuran (l) 600 cm x (p) 800 cm x (t) 10 cm

³Lubang air
Lubang air diletakkan di dalam, Menggunakan 1 batang pipa 4 inch.
Lubang air berfungsi untuk mengeluarkan air yang ada di dalam Dome ketika sedang di bersihkan.

